

Syunu Trihantoyo

# MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

Buku **Manajemen Keuangan Pendidikan** ini mempelajari tentang pengelolaan keuangan pada satuan pendidikan yang meliputi *budgeting*, *accounting*, serta *auditing*. Pemahaman konsep dan keterampilan seputar manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan, analisis *break event point* unit usaha lembaga pendidikan, serta pengelolaan dana bantuan operasional sekolah secara lengkap dibahas dalam buku ini. Sajian materi yang mudah dipahami yang disertai dengan contoh akan dapat membelajarkan pada mahasiswa untuk menguasai kompetensi abad 21 tentang keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan dalam memecahkan masalah melalui latihan soal yang dihadirkan pada setiap materi.

Sebagai bahan ajar matakuliah manajemen keuangan, buku ini wajib dipelajari oleh mahasiswa pada program studi S1-Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Buku ini selaras dengan capaian pembelajaran matakuliah yang fokus pada pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada mahasiswa yang harus dikuasai ketika menempuh matakuliah manajemen keuangan. Selamat membaca buku manajemen keuangan pendidikan ini, semoga semakin menguatkan kompetensi anda sebagai pemimpin pendidikan masa depan untuk Indonesia maju.



Pustaka Aksara

ISBN 978-623-95464-0-3



MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

Syunu Trihantoyo

# MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN



# Manajemen Keuangan Pendidikan

Syunu Trihantoyo



PUSTAKA AKSARA

## **Manajemen Keuangan Pendidikan**

**Penulis** : Syunu Trihantoyo  
**Desain Sampul** : Kartiko Anugrah  
**Tata Letak** : Jalin Atma

**ISBN : 978-623-95464-0-3**

Diterbitkan oleh : **PUSTAKA AKSARA**

**Redaksi:**

Jl. Karangrejo Sawah IX nomor 17, Surabaya

Telp. 0858-0746-8047

Laman : [www.pustakaaksara.co.id](http://www.pustakaaksara.co.id)

Surel : [info@pustakaaksara.co.id](mailto:info@pustakaaksara.co.id)

Cetakan Pertama : 2020

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Manajemen keuangan lembaga pendidikan sebagai bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan untuk memastikan seluruh kegiatan sekolah dapat berjalan dengan optimal. Pada satuan lembaga pendidikan terdapat rencana kerja dan anggaran sekolah untuk memetakan perencanaan pembiayaan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun.

Buku ajar ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa yang menempuh matakuliah manajemen keuangan untuk memperelajari pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang meliputi *budgeting*, *accounting*, dan *auditing*. Isu-isu aktual dalam pengelolaan keuangan pendidikan juga dibahas dalam buku ajar ini. Terapan manajemen manajemen keuangan untuk mendekatkan pemahaman konsep dengan realitas pengelolaan keuangan pada satuan lembaga pendidikan.

Buku ajar ini ditujukan kepada mahasiswa yang mengambil matakuliah manajemen keuangan, khususnya di jurusan manajemen pendidikan. Oleh karena itu, konteks pembahasan dan contoh serta latihan soal diarahkan pada pengelolaan lembaga pendidikan yang relevan dengan kajian mahasiswa dalam dunia pendidikan. Keinginan penulis masih banyak yang belum tertuang dalam buku ajar ini. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak yang perlu untuk diperbaiki dengan contoh-contoh kajian terkini. Penyempurnaan buku ini insya allah akan dilakukan pada edisi berikutnya.

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan sampai dengan terbitnya buku ajar ini. Penulis sangat mengapresiasi terhadap berbagai masukan dan kritik yang membangun demi kesempurnaan buku ajar ini pada edisi mendatang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	iv

### BAB I

Pengantar Manajemen Keuangan Pendidikan .....	1
A. Pendahuluan .....	1
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	1
2. Tujuan Pembelajaran.....	2
B. Materi .....	2
1. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan .....	2
2. Macam-Macam Biaya Pendidikan.....	6
3. Sumber Perolehan Biaya Pendidikan.....	6
4. Klasifikasi Pembiayaan Pendidikan.....	7
5. Satuan Biaya Pendidikan dan Manfaatnya .....	10
6. Model Pembiayaan Pendidikan.....	13
C. Rangkuman .....	16
D. Pelatihan .....	16
E. Daftar Bacaan.....	17

### BAB II

Jenis dan Sumber Pembiayaan Pendidikan .....	19
A. Pendahuluan .....	19
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	19
2. Tujuan Pembelajaran.....	20
B. Materi .....	20
1. Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan.....	20
2. Sumber Pembiayaan Pendidikan.....	24
3. Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan .....	26
C. Rangkuman .....	31
D. Pelatihan .....	32
E. Daftar Bacaan .....	32

### BAB III

#### Penyelenggaraan BOS di Masa Covid-19

A. Pendahuluan.....	34
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	34
2. Tujuan Pembelajaran .....	35
B. Materi .....	35
1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan.....	35
2. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan.....	36
3. Sumber Keuangan Pendidikan.....	37
4. Pengertian BOS.....	37
5. Permendikbud nomor 8 tahun 2020 .....	38
6. Permendikbud nomor 19 tahun 2020 .....	43
7. Ketentuan Penutup Dana BOS .....	44
8. Monitoring dan Evaluasi.....	45
C. Rangkuman.....	47
D. Pelatihan.....	48
E. Daftar Bacaan .....	49

### BAB VI

#### Komponen Pembiayaan BOS dan Bentuk Penyesuaian dimasa Covid-19 .....

A. Pendahuluan.....	51
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	51
2. Tujuan Pembelajaran .....	52
B. Materi komponen Pembiayaan BOS dan Bentuk Penyesuaian dimasa Covid-19 .....	53
1. Pengertian Dana BOS .....	53
2. Komponen Pembiayaan Dana BOS .....	54
3. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pembiayaan dana BOS .....	54
4. Besaran dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan .....	56
5. Penyesuaian Dana BOS dimasa Covid-19 .....	57
C. Rangkuman.....	59
D. Pelatihan.....	60
E. Daftar Bacaan .....	60

## BAB V

Jenis Pajak dalam Pengelolaan Keuangan Pendidikan .....	62
A. Pendahuluan .....	62
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	62
2. Tujuan Pembelajaran .....	63
B. Materi .....	63
1. Pengertian Pajak, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai .....	63
2. Perbedaan pajak PPh dan PPN .....	65
3. Dasar pengenaan pajak PPh 21, PPh 22, dan PPN dalam Lembaga Pendidikan .....	67
4. Jenis-jenis Pajak .....	71
C. Rangkuman .....	82
D. Pelatihan .....	83
E. Daftar Bacaan .....	83

## BAB VI

### Break Even Point (BEP) dalam Pengelolaan Unit Sekolah

A. Pendahuluan .....	85
1. Deskripsi singkat cakupan materi .....	85
2. Tujuan Pembelajaran .....	86
B. Materi .....	87
1. Konsep Break Even Point (BEP) .....	87
2. Mencermati Kasus BEP .....	92
3. Contoh Kasus .....	94
4. Analisis Kasus Break Even Point .....	55
C. Rangkuman .....	100
D. Pelatihan .....	100
E. Daftar Bacaan .....	101

## BAB VII

Auditing .....	
A. Pendahuluan .....	103
1. Deskripsi singkat cakupan materi Auditing .....	
2. Tujuan Pembelajaran .....	104
B. Materi .....	104

1. Pengertian Auditing .....	104
2. Tujuan dan fungsi Auditing .....	106
3. Jenis-jenis Auditing.....	17
4. Standar Auditing.....	111
5. Langkah-langkah Pelaksanaan Auditing.....	112
C. Rangkuman.....	116
D. Pelatihan.....	116
E. Daftar Bacaan .....	117
BAB VIII	
Konsep MBS dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan	
Pendidikan .....	118
A. Pendahuluan.....	118
1. Deskripsi singkat materi	
2. Tujuan Pembelajaran .....	119
B. Materi .....	119
1. Pengertian MBS .....	119
2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan .....	123
3. Fungsi MBS dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Pendidikan .....	126
4. Faktor Penting MBS .....	128
5. Komponen Evaluasi MBS.....	130
C. Rangkuman.....	132
D. Pelatihan.....	133
E. Daftar Bacaan .....	134
Glosarium.....	135
Biodata Penulis .....	141

# **Manajemen Keuangan Pendidikan**

**Syunu Trihantoyo**

## BAB I

# PENGANTAR MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN

### A. Pendahuluan

#### 1. Deskripsi singkat cakupan materi

Pendidikan merupakan kunci yang menentukan masa depan suatu negara. Hal ini dikarenakan fungsi pendidikan itu sendiri, yaitu memajukan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Jika Sumber Daya Manusia pada negara tersebut berkualitas baik dan diberdayakan dengan baik pula, maka Sistem Pendidikan Nasional pada masa yang akan datang memiliki kualitas yang baik. Dengan ini, Sumber Daya Manusia pada negara tersebut punya daya saing yang tinggi dengan dunia global. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia tentunya diperlukan mutu pendidikan yang tinggi.

Dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, elemen utamanya ialah pembiayaan pendidikan. Jika manajemen pembiayaan dapat dijalankan dengan baik, maka *feedback* yang didapatkan lembaga tersebut akan meningkat. Oleh karena itu, tiap satuan pendidikan harus mampu mengatur dana alokasi mulai dari langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada era sentralistik masa awal setelah kemerdekaan Indonesia, pendidikan di Indonesia mengalami banyak hambatan mulai dari masalah keuangan, sarana prasarana hingga tenaga pendidikan atau SDM. Hal ini berangsur – berangsur mengalami perubahan ketika pada masa kepemimpinan presiden Habibie dan presiden Megawati dan didukung juga melalui Tap MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 dan berlanjut pada UU No.22 tahun 1999 yang mengubah yang sebelumnya otonomi daerah masih bersifat sentralistik diubah menjadi desentralistik.

Dengan pengelolaan pendidikan yang menjadi tugas pemerintah daerah, maka pembiayaan pendidikan juga

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebagai suatu sistem yang sangat mempermudah jalannya pendidikan di suatu daerah, otonomi daerah merupakan hal - hal dasar yang perlu dipahami oleh mahasiswa manajemen pendidikan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep pembiayaan pendidikan di era otonomi, macam-macam biaya pendidikan, satuan biaya pendidikan beserta manfaatnya, serta model pembiayaan pendidikan.

## **2. Tujuan Pembelajaran**

- a. Mahasiswa mampu memahami konsep pembiayaan pendidikan di era otonomi
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam biaya pendidikan
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan satuan biaya pendidikan dan manfaatnya
- d. Mahasiswa mampu menjelaskan model pembiayaan pendidikan

## **B. Materi**

### **1. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 2001 membawa perubahan pada sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan ini mengikuti perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau dikenal dengan otonomi pendidikan. Di era otonomi daerah pemda bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang diluar Perguruan tinggi (SD, SLTP, SLTA). Dari sisi substansi, pemda bertanggung jawab atas semua bidang dari sektor pendidikan kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan pusat.

Penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional mengalami suatu transisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada pada pendidikan, terutama dalam pendanaan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan harus di sertai dengan peningkatan peran sumber-sumber daya pendidikan (dana pendidikan) yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Selanjutnya, pada pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu:

- a. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Amanat undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Maka dari itu, implementasi kebijakan pendidikan di daerah akan berjalan dengan baik jika didukung oleh sumber daya pendidikan (pembiayaan pendidikan) yang memadai untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya di daerah. Melalui undang-undang, pemerintah telah mengeluarkan aturan mengenai pembiayaan pendidikan, yaitu undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, bab ke XIII Pasal 46-49, yang mana di dalamnya

dinyatakan tentang tanggung jawab pendanaan pendidikan, sumber pendanaan pendidikan, pengelolaan dana pendidikan, dan pengalokasian dana pendidikan, dinyatakan juga bahwa pembiayaan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat.

Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 yang membahas tentang pembagian wewenang pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah tingkat provinsi, dan pemerintah tingkat daerah, dalam peraturan ini dinyatakan tentang pembagian tanggung jawab pengelolaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota, wewenang tersebut diantaranya yaitu: Pertama, wewenang menetapkan kebijakan operasional dan perencanaan operasional pendidikan; Kedua, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan lokal; Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tingkat dasar, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bagi lembaga pendidikan tingkat PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal; Keempat, wewenang untuk melaksanakan koordinasi, pemberian fasilitas, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten/kota. Wewenang diatas dilimpahkan kepada dinas pendidikan di masing-masing daerah (Hidayat,2016).

Adanya perubahan kewenangan pengelolaan pendidikan dengan segera mengubah pola pembiayaan sektor pendidikan. Sebelum adanya otonomi daerah, pembiayaan sekolah dasar (SD) menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah, sedangkan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab pusat. Namun setelah otonomi daerah berlaku, pengelolaan sekolah mulai SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Dinas pendidikan di tingkat kabupaten/kota

berada di bawah kendali Pemerintah Daerah, sedangkan Dinas Pendidikan provinsi berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi. Daerah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membiayai sektor pendidikan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari pusat tetap dimungkinkan, tetapi harus melalui mekanisme APBD, atau tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Dengan diterapkannya otonomi daerah memberikan kemudahan dalam pembiayaan pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pola pikir pemerintah yang hendak memaksimalkan pendidikan untuk bangsa telah mengalami transisi untuk memajukan bangsa melalui pendidikan. Undang-undang No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang kemudian diikuti dengan peraturan perundang-undangan, berdampak besar pada sistem manajemen pembiayaan pendidikan di Indonesia. Namun, sumber anggaran pendidikan menjadi lebih kompleks karena sistem pengalokasian, perincian, pengelolaan, serta pertanggungjawabannya mengacu pada berbagai jalur.

Ketika konsep otonomi daerah diterapkan di daerah-daerah di Indonesia, tentunya akan banyak aspek perubahan, karena jika tidak mengikuti arus perubahan maka akan mati karena tekanan perubahan tersebut. Begitu halnya dengan pengelolaan pembiayaan di masa otonomi daerah, semuanya akan berubah seiring dengan penyesuaian kondisi yang ada, perlu ditata kembali keuangan pusat dan daerah. Dengan adanya penataan ini sangat penting karena bersinggungan dengan kemampuan daerah untuk membangun daerahnya dan memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya, kondisi ini berpengaruh pada pola pembiayaan di era otonomi daerah, mengenai bagaimana kemampuan daerah bisa mengelola keuangan di daerahnya untuk memaksimalkan proses pendidikan di daerah tersebut.

## **2. Macam-Macam Biaya Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas, mengingat di dalamnya terdapat kegiatan perencanaan, perolehan, pengalokasian, serta pengelolaan biaya pendidikan. Menurut Anwar (1991) dalam penyelenggaraan pendidikan, hampir semua bentuk pengeluaran dikategorikan sebagai biaya pendidikan. Dalam cakupan tersebut terdapat berbagai macam jenis pengeluaran pendidikan dalam bentuk barang maupun jasa yang terdiri dari 3 macam (Sulistyoningrum, 2010), antara lain:

- a. Biaya Investasi yang meliputi modal kerja tetap, biaya penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b. Biaya Operasi yang terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan beserta tunjangannya, dan bahan/peralatan tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarpras, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- c. Biaya Personal berupa biaya yang harus disediakan oleh peserta didik maupun wali peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar- mengajar secara bertahap.

## **3. Sumber Perolehan Biaya Pendidikan**

Terdapat dua macam sumber perolehan biaya pendidikan, yaitu masyarakat dan pemerintah. Biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat berupa iuran siswa yang berwujud SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan, serta sumbangan sukarela masyarakat. Sedangkan biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah terbagi menjadi 2, antara lain APBN dan APBD dimana pada anggaran tersebut diimplementasikan melalui program BOS (Bantuan Operasional Sekolah), DAU (Dana Alokasi Umum), serta DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota yang sebagian

anggarannya diperuntukkan bidang pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Pasal 7 hingga Pasal 30), bahwa pendanaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah serta pemerintah daerah terbagi menjadi 5 jenis, antara lain:

- a. Biaya investasi satuan pendidikan (biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan).
- b. Biaya investasi penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan (biaya investasi lahan dan biaya investasi selain lahan).
- c. Biaya operasi satuan pendidikan (biaya personalia, biaya non-personalia).
- d. Biaya operasi penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan (biaya personalia dan biaya non-personalia).
- e. Bantuan biaya pendidikan dan bea peserta didik.

Jumlah biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (4) amandemen yang sekurang- kurangnya sejumlah 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi kewajiban pemerintah untuk mengalokasikannya sesuai dengan misi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) 5K yang terdiri dari: Ketersediaan layanan pendidikan; Keterjangkauan layanan pendidikan; Kualitas dan relevansi layanan pendidikan; Kesetaraan layanan pendidikan; serta Kepastian memperoleh layanan pendidikan.

#### **4. Klasifikasi Pembiayaan Pendidikan**

Dalam pengelompokannya, biaya pendidikan atau educational cost terdiri dari 5 bentuk, antara lain biaya

angung (direct cost), biaya tidak langsung (indirect cost), biaya sosial (social cost), biaya privat (private cost), dan monetary biaya pendidikan (educational cost monetary). Berikut ini penjabarannya:

a. Biaya Langsung (Direct Cost)

Biaya langsung atau direct cost merupakan uang yang dikeluarkan secara langsung untuk keperluan operasional sekolah. Biaya ini kemudian dibagi menjadi dua macam, antara lain biaya pembangunan (capital cost) dan biaya rutin (recurrent cost). Biaya pembangunan digunakan untuk pembelian tanah untuk kepentingan pembuatan ruang yang berhubungan dengan kegiatan belajar-mengajar, fasilitas, sarana, ataupun layanan khusus satuan pendidikan. Selain itu, pembangunan dapat berupa renovasi ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, dan biaya konstruksi bangunan lainnya, pengadaan perlengkapan perabot pendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi, biaya penggantian, serta perbaikan. Pada biaya pembangunan terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran bersama peserta didik, biaya lokasi atau tapak (site), biaya perabot dan peralatan.

Biaya rutin merupakan biaya kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun ajaran pendidikan yang telah dianggarkan. Biaya ini juga digunakan sebagai penunjang operasi program pengajaran, pembayaran upah atau gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, administrasi kantor, pemeliharaan, serta perawatan sarana prasarana pendidikan. Penghitungan biaya rutin menggunakan metode per student enrolled Gaffar (1987). Metode ini dihitung berdasarkan 3 faktor antara lain: rata-rata gaji guru pertahun; rasio guru, murid serta proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin; dan biaya pembangunan.

b. Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost)

Biaya tidak langsung merupakan uang yang dikeluarkan sebagai penunjang peserta didik karena mengikuti pendidikan, terdiri dari biaya hidup sehari-hari, transportasi peserta didik, serta pembiayaan lain yang tidak berhubungan langsung dengan pendidikan. Biaya tidak langsung bagi sekolah antarlain bebasnyabeban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, serta penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama digunakan Fattah (2000). Dalam perhitungannya, biaya langsung hampir sulit untuk diketahui karena tidak tercatat secara resmi serta tidak disertakan pula ke dalam perencanaan atau pengambilan keputusan administrator pendidikan.

c. Biaya Sosial (Social Cost)

Biaya sosial merupakan biaya pendidikan yang dikeluarkan dan ditanggung oleh wali peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh biaya langsung antara lain uang sekolah, uang buku, alat tulis, dan sebagainya. Sedangkan biaya tidak langsung berupa pajak dan restribusi.

d. Biaya Privat (Private Cost)

Biaya privat merupakan pengeluaran uang oleh keluarga atau wali peserta didik untuk membiayai pendidikannya. Yang termasuk biaya privat antara lain iuran sekolah, uang transport, uang saku, biaya study tour, biaya seragam sekolah, buku dan alat tulis, tas sekolah, LKS, biaya les privat serta pengeluaran lain yang dibayar pribadi.

e. Moneter Biaya Pendidikan (Educational Cost Monetary)

Moneter biaya pendidikan terdiri dari dua macam, antara lain biaya moneter dan biaya non-moneter. Biaya moneter merupakan bentuk pengorbanan berwujud uang dengan nominal tertentu yang berupa langsung maupun tidak langsung. Sedangkan biaya non-moneter merupakan bentuk pengorbanan yang tidak bersifat keuangan serta tidak memiliki nominal yang dikeluarkan, seperti kesempatan dan waktu yang hilang untuk belajar, mengerjakan tugas sekolah, serta kegiatan lain peserta didik yang berhubungan dengan sekolah.

### **5. Satuan Biaya Pendidikan dan Manfaatnya**

Dalam pendidikan, biaya pendidikan memiliki peran yang penting karena membantu memudahkan dalam pelaksanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah dan non pemerintah atau masyarakat. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan metodologi dengan cara analisis cost and benefit (biaya dan manfaat). Analisis cost and benefit digunakan untuk menganalisis investasi pendidikan, dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang terbatas dan memberikan keuntungan yang maksimal. Sumber daya yang terbatas inilah kemudian dapat digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena pendidikan juga sebagai investasi, maka pengembangan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kesempatan kerja diharapkan mampu memberikan keuntungan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui pendidikan ini.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya terkait dengan pembiayaan operasional pendidikan. Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan menurut Anwar, Gaffar dan Thomas (dalam supriadi, 2006), selain biaya yang dikeluarkan langsung untuk operasional pendidikan (yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat), ada pula biaya

yang tidak secara langsung menunjang proses operasional pendidikan. Misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, uang jajan dan lain sebagainya. Biaya tak langsung tersebut pada umumnya bersumber dari keluarga masing-masing siswa. Adanya pembiayaan pendidikan sangatlah bermanfaat dalam proses pembelajaran. Baik manfaat yang dirasakan oleh siswa berupa fasilitas maupun manfaat bagi tenaga pendidik dan tenaga pendidik berupa gaji pokok dan beberapa tunjangan.

Dalam konsep pembiayaan pendidikan ada dua hal penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan (total cost) dan biaya satuan peserta didik (unit cost). Biaya satuan di tingkat satuan pendidikan merupakan agregat biaya pendidikan tingkat sekolah baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pembelajaran. Biaya satuan per-peserta didik merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa uang yang dialokasikan satuan pendidikan secara efektif untuk kepentingan peserta didik dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhitungkan jumlah peserta didik dalam menempuh pendidikan. Oleh karena biaya satuan ini diperoleh dengan memperhatikan jumlah peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan, maka ukuran biaya satuan dianggap standar dan dapat dibandingkan antara satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan satuan pendidikan sebagai unit analisis. Dengan menganalisis biaya satuan, memungkinkan untuk mengetahui efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber di satuan pendidikan, keuntungan dari investasi pendidikan, dan pemerataan pengeluaran masyarakat, pemerintah untuk pendidikan. Di samping itu juga dapat menjadi penilaian bagaimana alternatif kebijakan dalam upaya

perbaikan dan peningkatan sistem pendidikan. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Berikut ini penjabarannya:

a. Pendekatan Makro

Faktor utama yang menentukan perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan disetiap Negara sangat bervariasi, yang disebabkan oleh perbedaan penyelenggaraan pendidikan untuk membandingkan biaya pendidikan pada setiap jenjang di tiap Negara, teknik yang dilakukan adalah dengan membandingkan biaya biaya operasional pendidikan dan sumber keuangannya yang bisa dilihat dari presentasi GNP dari tiap Negara.

b. Pendekatan Mikro

Pendekatan ini menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total dan jumlah biaya satuan menurut jenis dan tingkat pendidikan. Biaya total merupakan gabungan-gabungan biaya per komponen input pendidikan di tiap sekolah. Satuan biaya pendidikan disekolah per murid per tahun anggaran. Satuan biaya ini merupakan fungsi dari besarnya pengeluaran sekolah serta banyaknya murid di sekolah. Dengan demikian, satuan biaya ini dapat diketahui dengan jalan membagi seluruh jumlah pengeluaran sekolah setiap tahun dengan jumlah murid sekolah pada tahun yang bersangkutan.

Secara khusus, analisis manfaat biaya pendidikan bagi pemerintah menjadi acuan untuk menetapkan anggaran pendidikan dalam RABN, dan juga sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Adapun bagi masyarakat, analisis manfaat biaya pendidikan berguna sebagai dasar atau pijakan dalam meningkatkan investasi

di dunia pendidikan. Hal ini dirasakan penting untuk diketahui dan dipelajari, karena menurut sebagian masyarakat kegiatan pendidikan hanya menghamburkan uang tanpa ada jaminan atau prospek peningkatan hidup yang jelas di masa yang akan datang. Dengan adanya pembiayaan pendidikan proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Biaya pendidikan juga memberikan manfaat bagi peserta didik dan pengelola pendidikan. Cost dan benefit merupakan metodologi yang digunakan untuk mencari efektifitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan.

## **6. Model Pembiayaan Pendidikan**

Sebuah lembaga pendidikan, baik swasta maupun negeri, lembaga formal maupun lembaga nonformal dalam bidang pendidikan selalu melakukan tahapan pembiayaan pendidikan. Tahapan pembiayaan pendidikan memiliki beberapa model dalam pelaksanaannya, sehingga lembaga pendidikan tersebut mampu melaksanakan tahapan pembiayaan pendidikan dengan cara memilih salah satu model pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar.

Dari sekian banyak model pembiayaan pendidikan yang dikemukakan para ahli, beberapa diantaranya sebagai berikut:

### **a. Model Dana Bantuan Murni (Flat Grant Model)**

Model dana ini merupakan uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, yang didasarkan pada jumlah siswa yang harus dididik.

### **b. Model Landasan Perencanaan (Foundation Plan Model)**

Model ini menggambarkan bahwa negara memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur, tanpa mempertimbangkan

kekayaan & pajak daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sekolah pada daerah yang miskin tersebut untuk terus beroperasi.

- c. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (Guaranteed Tax base Plan)

Model ini dibatasi dengan menentukan penafsiran penilaian per- siswa yang menjadi jaminan negara yang diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per-siswa dengan jaminan negara per-siswa. Pembagian persentasenya sangat tinggi di sekolah distrik yang miskin, serta rendah di sekolah distrik yang kaya atau sejahtera.

- d. Model Persamaan Persentase (Percentage Equalizing Model)

Model ini dikembangkan pada tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid & guru ke daerah-daerah yang kurang maknur. Dalam program yang sama, jumlah pembayaran yang disetujui dihitung bagi setiap siswa, tiap guru, atau bagian lain yang dibutuhkan. Jumlah yang diperlukan berubah-ubah tiap bagian sesuai keperluan.

- e. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan)

Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin.

- f. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Model)

Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan diberikan pada sekolah distrik dengan dasar yang sama. Asas keadilan tentang perlakuan terhadap siswa dan pembayar pajak, serta pembiayaan pendidikan berdasarkan tingkat kekayaan yang dimiliki diterapkan untuk menghindari banyaknya anak pada masyarakat miskin meninggalkan pendidikan sehingga muncul masalah pengangguran dan kesejahteraan bagi generasi penerusnya.

g. Model Sumber Pembiayaan (The Resources Cost Model)

Model ini dikembangkan Hambers dan Parrish yang menyediakan suatu proses penentuan pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Menurut Sergivanni model ini tidak bersangkutan dengan pendapatan pajak maupun kekayaan suatu daerah.

h. Model Surat Bukti Penerimaan (Models of Choice and Voucher Plans)

Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan, yaitu murid.

i. Model Rencana Bobot Siswa (Weight Student Plan)

Model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Sebagai contoh siswa yang berkebutuhan khusus, siswa program kejuruan, serta siswa yang pandai lebih dari satu bahasa.

- j. Model Berdasarkan Pengalaman (Historic Funding)  
Model ini sering disebut Incrementalism, dimana biaya yang diterima satu sekolah mengacu pada penerimaan tahun yang lalu dengan penyesuaian tertentu.
- k. Model Berdasarkan Usulan (Bidding Model)  
Pada model ini satuan pendidikan tertentu mengajukan usulan pada sumber dana dengan berbagai acuan, kemudian sumber dana meneliti usulan yang masuk, serta menyesuaikan dengan kriteria.
- l. Model Berdasarkan Kebijakan (Discretion Model)  
Pada model ini penyandang dana melakukan studi terlebih dahulu untuk mengetahui komponen-komponen apa yang perlu dibantu berdasarkan prioritas pada suatu tempat dari hasil eksplorasinya.

### **C. Rangkuman**

Pembiayaan pendidikan merupakan penentu kualitas pendidikan pada suatu Negara. Di Indonesia yang memberlakukan sistem otonomi daerah sejak tahun 2004 menjadikan pemerintah daerah pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan di daerah tersebut. Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka pembiayaan pendidikan mengalami kemudahan. Namun, sumber anggaran pendidikan menjadi lebih kompleks karena sistem pengalokasian, perincian, pengelolaan, serta pertanggungjawabannya mengacu pada berbagai jalur. Untuk sumber pembiayaan, pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah, namun masyarakat sebagai pembayar pajak sekaligus wali peserta didik. Pelatihan.

### **D. Pelatihan**

- 1. Menurut kelompok anda, bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia setelah diberlakukan otonomi daerah?

2. Mengapa setelah diberlakukan otonomi daerah masih terdapat daerah yang tertinggal?
3. Apa yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan di era otonomi daerah menjadi tidak optimal?
4. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan system pendidikan di era otonomi daerah?
5. Apa saja yang termasuk pemberian otonomi yang seluas-luasnya?

#### **E. Daftar Bacaan**

- Rojii, M. 2019. Problematika Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah di Indonesia. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Afmansyah, T.H. 2019. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Khasanah, S.N. 2018. Biaya dan Manfaat Pendidikan (Studi Kasus MTs Nurul Ummah dan Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta). Surabaya: Jurnal Mitra Manajemen.
- Permana, H. 2017. Manajemen Pembiayaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (Studi Kasus di Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi). Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Abidin, A.A. 2017. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam Upaya Peningkatan Mutu. Denpasar: Jurnal Penjamin Mutu.
- Musthafa, L.A. 2017. Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi di Madrasah Aliyah Mu' allimat Muhammadiyah Garut). Bangil: JOURNAL OF ISLAMIC EDUCATION.
- Priyono, E. 2015. Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Masalah dan Prospek. Bekasi: Akademika Center for Public Policy Analysis.
- Ferdi, W.P. 2013. Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

- Winarsih, S. 2013. *Ethics Sistem Pembiayaan dan Otonomi Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. Purwokerto: INSANIA.
- Kadri, H.A. 2011. *Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Putra, Valentina T. 2010. *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*. Padang: Demokrasi.
- Sutarto, J. 2010. *Determinan Mutu Proses dan Hasil Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan*. Semarang: Jurnal Ilmu Pendidikan.
- Purba, S. 2010. *Pembangunan Daerah Melalui Pemberdayaan Pendidikan pada Otonomi Daerah*. Medan: Generasi Kampus.
- Toyamah, Usman S. 2004. *Alokasi Anggaran Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Implikasinya terhadap Pengelolaan Pelayanan Pendidikan Dasar*. Jakarta: SMERU.

## **BAB II**

### **JENIS DAN SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Deskripsi singkat cakupan materi**

Pendidikan merupakan elemen yang sangat menentukan kemajuan suatu bangsa dan mencetak generasi penerus bangsa yang mumpuni untuk menghadapi tuntutan perkembangan zaman. Dengan pendidikan inilah yang nantinya akan menentukan bagaimana suatu bangsa di masa yang akan datang. Karena inilah, negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi warga negara dalam menempuh pendidikan. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dapat memajukan bangsa, diperlukan beberapa aspek pendukung seperti SDM (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan, juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut, agar dapat mencapai tujuannya. Tujuan sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien, salah satu faktor pendukungnya ialah pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti sekolah selalu berkaitan dengan yang namanya pembiayaan pendidikan, agar proses pembelajaran di sekolah dapat teratur dan berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan sekolah tersebut.

Mengacu pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai peranan esensial dalam menentukan pengelolaan dana pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting dan tidak terpisahkan dari proses belajar-mengajar. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu mengelola dana yang tersedia berdasarkan kebutuhan dan prioritas utama

sekolah secara tepat dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan sekolah tentu memerlukan dana, akan tetapi darimana asal dana tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Maka dari itu, perlu diketahui dari mana saja sumber-sumber dan jenis-jenis pembiayaan pendidikan. Jenis-jenis dan sumber pembiayaan pendidikan ini akan kami bahas secara mendetail sesuai dengan berbagai bahan kajian dan sumber informasi yang kami peroleh, seperti buku, jurnal ilmiah, materi perkuliahan, dan internet.

## **2. Tujuan Pembelajaran**

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis dan sumber pembiayaan pendidikan.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan jenis- jenis dan sumber pembiayaan pendidikan.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pembiayaan pendidikan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.

## **B. Materi**

### **1. Jenis-Jenis Pembiayaan Pendidikan**

Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS merupakan kemampuan dalam mengelola pembiayaan pendidikan, karena keberhasilan SDM dalam mengelola pembiayaan pendidikan akan berbanding lurus dengan keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Dalam pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya Personal, dan biaya operasi. Biaya investasi sendiri meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Lalu biaya personal merupakan biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar. Sedangkan biaya operasi meliputi gaji tenaga didik dan pendidik, biaya operasi pendidikan dan peralatan pendidikan. Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selain itu terdapat beberapa jenis pembiayaan yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan yaitu:

a. Pembiayaan pendidikan secara langsung

Pembiayaan pendidikan secara langsung atau (direct cost) merupakan pembiayaan yang secara langsung mengeluarkan dana untuk penyelenggaraan pendidikan. Atau pembiayaan langsung ini bisa disebut juga pemberian biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Dengan kata lain biaya langsung merupakan segala pengeluaran yang secara langsung mempengaruhi atau menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Biaya langsung memiliki keunggulan yaitu lebih mudah untuk dihitung karena hal tersebut diketahui oleh para wajib pajak dan tersedianya data di sekolah atau bisa disebut lebih transparansi. Contohnya yaitu biaya yang digunakan untuk menggaji tenaga pendidik dan pengadaan fasilitas belajar bagi peserta didik. Biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dapat berupa pembelian alat - alat pembelajaran, biaya transportasi peserta didik dan lain sebagainya. Dana untuk keperluan tersebut biasanya dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, donatur, maupun peserta didik. Pembiayaan langsung memiliki beberapa jenis yaitu:

1) Pembiayaan secara rutin

Pembiayaan secara rutin atau (recurrent cost) pembiayaan ini digunakan untuk membiayai keperluan kegiatan operasional pendidikan dalam jangka satu tahun anggaran dan sebagai penunjang dalam melaksanakan program pendidikan seperti pembayaran gaji guru dan staff, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, serta administrasi sekolah. Pembiayaan secara rutin

merupakan bagian dari jenis pembiayaan secara langsung.

## 2) Pembiayaan pembangunan

Biaya pembangunan atau (capital cost) merupakan bagian dari pembiayaan secara langsung. Pembiayaan ini digunakan untuk beberapa hal terkait penyelenggaraan pendidikan yaitu untuk pembelian tanah, pembangunan ruang kelas, pengadaan peralatan belajar mengajar, biaya penggantian dan perbaikan, pembangunan perpustakaan serta lapangan olahraga, konstruksi bangunan dan lain sebagainya.

## b. Pembiayaan tidak langsung

Jenis pembiayaan ini disebut pembiayaan tidak langsung karena biaya yang dikeluarkan oleh keluarga peserta didik tidak akan langsung digunakan oleh penyelenggara pendidikan, sebab biaya ini digunakan untuk keperluan biaya hidup peserta didik demi keberlangsungan pendidikan yang tengah ditempuh. Dengan kata lain biaya tidak langsung ini berbentuk biaya hidup yang dikeluarkan oleh wali peserta didik untuk keperluan serta kelancaran dalam mengenyam pendidikan di suatu lembaga pendidikan.

Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan tetapi hal tersebut memungkinkan terjadinya proses pendidikan. Contohnya ongkos yang diberikan wali peserta didik untuk transportasi menuju lokasi lembaga pendidikan, biaya makan sehari - hari peserta didik, biaya kesehatan dan lain sebagainya.

Biaya tidak langsung juga meliputi biaya yang hilang karena sedang mengikuti pendidikan dan hal seperti itu juga harus diperhitungkan begitu juga biaya-biaya pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh peserta didik dan wali peserta didik. hal ini dikarenakan adanya

keterbatasan sumber daya finansial, untuk itu sangat perlu dilakukan upaya perhitungan secara cermat agar dapat menemukan mana yang lebih prioritas. Berikut merupakan jenis - jenis dari pembiayaan secara tidak langsung:

1) Biaya pribadi

Biaya pribadi atau (private cost) merupakan biaya yang dikeluarkan secara pribadi oleh pihak wali dari peserta didik guna membiayai (forgone opportunities) atau kesempatan yang hilang dari peserta didik selama proses menempuh pendidikan. Dengan kata lain biaya pribadi ialah biaya sekolah yang dibayar oleh keluarga atau individu.

2) Biaya masyarakat

Biaya masyarakat atau (social cost) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan, hal ini juga meliputi biaya pribadi. Dapat dikatakan bahwa biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang di bayar oleh masyarakat.

3) Biaya moneter

Biaya moneter atau biasa disebut juga (monetary coast) merupakan segala bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk uang baik langsung maupun yang tidak langsung

4) Biaya tidak moneter

Biaya tidak moneter atau (non monetary cost) merupakan segala bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk penyelenggaraan atau kegiatan pendidikan yang tidak dalam bentuk uang baik langsung maupun tidak langsung. Contoh

pengeluarannya yaitu materi, waktu, tenaga dan lain sebagainya.

## **2. Sumber Pembiayaan Pendidikan**

Dalam pengeluaran pembiayaan pendidikan, ada beberapa sumber sumber yang dapat di alokasi pada pembiayaan pendidikan, di antaranya tergolong atas biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua / wali siswa, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua / wali siswa, dan lembaga pendidikan itu sendiri. Untuk biaya pada tingkat sekolah, berasal dari:

### **a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Pembiayaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah kita menegaskan mengenai pembiayaan pendidikan melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan ini pemerintah sudah mempunyai perundang-undangan dalam hal pembiayaan pendidikan nasional, bantuan tersebut berupa:

#### **1) Dana BOS**

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin yaitu yang dalam membiayai pendidikan kurang memenuhi. Dana BOS merupakan program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke lembaga pendidikan baik Negeri maupun Swasta dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dan satuan biaya (unit cost)

bantuan. BOS memberikan dana untuk membantu sekolah memenuhi biaya operasional sekolah. Sebagai wujud perhatian terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana bantuan operasional tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan (fee waive) dan/atau membantu (discount fee) siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa. Secara umum, Program BOS cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum. Hal ini terjadi karena Program BOS memiliki cakupan yang luas dan merata, baik dilihat dari jumlah sekolah maupun jumlah siswa. Sekolah yang menolak Program BOS ini hanya sebagian kecil saja dan umumnya sekolah yang relatif kaya. Keputusan untuk menolak Program BOS tersebut dilakukan secara sepihak oleh pengelola sekolah, tanpa bermusyawarah dengan orangtua siswa.

## 2) Dana BSM

Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap siswa miskin. Tujuan pemberian dana ini adalah untuk mencegah siswa miskin dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan biaya pendidikan di sekolah dan juga memberi peluang/kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah hingga menyelesaikan pendidikannya. Sasaran pemberian bantuan dana BSM ini dikhususkan bagi siswa yang kurang mampu/miskin saja.

### b. Orang Tua / Wali Siswa

Selain pembiayaan pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sekolah juga memperoleh pembiayaan pendidikan dari orang tua/ wali siswa atau yang biasa disebut dengan pengeluaran keluarga atau bisa di sebut dengan infak

dan SPP bulanan. Pengeluaran keluarga untuk pendidikan dasar dan menengah itu banyak sekali jenisnya. Berikut ini ditunjukkan komponen-komponen biaya yang ditanggung oleh orang tua/wali siswa, meskipun tidak semua komponen berlaku untuk semua sekolah, namun data ini mampu memberikan gambaran tentang banyaknya pengeluaran orang tua siswa, bahkan untuk hal-hal yang menurut aturan “tidak lagi dibenarkan” dipungut di sekolah.

Jenis-jenis pengeluaran orang tua/wali siswa untuk pendidikan antara lain:

- 1) Uang Pangkal
- 2) Uang Sekolah Bulanan /SPP
- 3) Biaya Ulangan Tengah Semester
- 4) Biaya Ulangan Akhir Semester
- 5) Biaya Kegiatan Ekstrakurikuler
- 6) Biaya Kegiatan Praktiku
- 7) Pembelian Buku Pelajaran /LKS
- 8) Pembelian Pakaian Seragam Sekolah
- 9) Biaya Karyawisata / Bina Mental /Retret
- 10) Sumbangan Sosial (APP dan AAP)
- 11) Biaya-biaya lainnya.

### **3. Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan**

Terdapat dua dasar hukum yang mengatur mengenai pembiayaan pendidikan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46, pembiayaan atau pendanaan pendidikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat (4) UUD Tahun 1945. Anggaran pendidikan yang disediakan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan

belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Anggaran pendidikan ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi dan mengembangkannya terutama dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, pada faktanya banyak ditemukan permasalahan mengenai anggaran pendidikan ini. Permasalahan ini dari tahun ke tahun di dominasi oleh permasalahan yang sama yakni pemerintah tidak mengeluarkan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan dana yang telah dianggarkan. Permasalahan seperti ini timbul, karena kurang terserapnya anggaran pendidikan secara menyeluruh.

Selain itu, pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga disebutkan bagaimana penentuan sumber pembiayaan pendidikan. Dalam menentukan sumber pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip, seperti prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

- 1) Prinsip keadilan, maksudnya sumber pembiayaan pendidikan baik yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, besarnya dana disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- 2) Prinsip kecukupan, artinya besarnya anggaran dana pendidikan harus cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- 3) Prinsip keberlanjutan, artinya biaya atau dana pendidikan dapat digunakan berkesinambungan guna memberikan pelayan pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Selain sumber pembiayaan pendidikan di dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sendiri juga

didasarkan pada beberapa prinsip, diantaranya prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003).

- 1) Prinsip keadilan, prinsip ini dijalankan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang rata dan sama antar peserta didik maupun calon peserta didik tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Pengelolaan dana pendidikan yang berkeadilan ditandai dengan semakin banyaknya jumlah peserta didik yang menerima beasiswa bagi keluarga menengah ke bawah dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
- 2) Prinsip efisiensi, dalam prinsip ini, pengelolaan biaya pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan lembaga pendidikan itu sendiri, seperti bagaimana mereka memiliki daya saing dengan lembaga pendidikan lain dalam hal pemberian layanan, akses, mutu, dan relevansi yang baik. Dengan kata lain, maksud dari prinsip efisiensi ini adalah bagaimana mengoptimalkan segala sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang maksimal.
- 3) Prinsip transparansi, merupakan prinsip yang dijalankan dengan memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan pengelolaan pendidikan, seperti bagaimana proses pembuatan kebijakan, darimana sumber dan berapa jumlahnya, bagaimana perinciannya, dan apa hasil yang diperoleh dari penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, dalam prinsip ini, sekolah juga memberikan akses kepada stakeholders mengenai pengelolaan keuangan sekolah dan wajib memberikan laporan mengenai pelaksanaan program-program sekolah yang tercantum dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Transparansi atau keterbukaan ini sangat diperlukan untuk

meningkatkan dukungan orang tua peserta didik kepada sekolah.

- 4) Prinsip akuntabilitas publik, prinsip ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atau penilaian kinerja sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan selanjutnya. Dengan demikian, maka penggunaan uang lembaga sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Nur Hamiyah, 2015).

Dalam hal ini, satuan pendidikan seperti sekolah memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilaksanakan kepada pemangku kepentingan. Dari pertanggungjawaban inilah, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijakan dan program apa yang akan diterapkan di masa selanjutnya.

Selanjutnya, pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 diatur mengenai pengalokasian biaya atau dana pendidikan. Pengalokasian merupakan rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah (Depdiknas:2009). Pengalokasi dana pendidikan, antara lain:

- 1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.
- 2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN.
- 3) Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 4) Dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selebihnya mengenai tanggung jawab pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, pengelolaan pembiayaan pendidikan, dan pengalokasian pendidikan diatur dalam peraturan pemerintah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Di dalam isi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 di pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali dana yang dimiliki lembaga pendidikan terbatas atau kurang, sehingga lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan.

Tidak hanya itu saja pada pasal 2 ayat (1) juga dijelaskan bahwa "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat." Implementasi perundang-undangan yang dimaksud memerlukan tekad yang kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut di atas disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memiliki arti setiap lembaga pendidikan memiliki wewenang untuk dapat mengelola lembaga pendidikannya serta mengelola dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat demi terciptanya pendidikan bermutu yang berorientasi pada pendidikan unggul berbasis

masyarakat. Tidak ada sekolah yang tidak memerlukan biaya atau pendanaan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tentunya memerlukan dana pembiayaan, baik dalam pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, operasional, pengadaan sumber daya material yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pengajaran sekolah.

Dalam hal ini biaya dikumpulkan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan seperti sumber dari pemerintah, sumber biaya dari swasta yaitu uang sekolah dan pemasukan dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan dana atau biaya pendidikan bagi anak-anaknya, setidaknya memiliki tabungan dana pendidikan yang kelak dapat dipergunakan demi memenuhi berbagai kebutuhan anak-anaknya dalam menempuh pendidikan baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga ke Perguruan Tinggi (PT).

### **C. Rangkuman**

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen esensial dan tidak dapat lepas dalam penyelenggaraan pendidikan. karena komponen pembiayaan pendidikan merupakan komponen produksi yang akan menentukan terlaksananya kegiatan proses belajar dan mengajar pada penyelenggaraan pendidikan bersama komponen - komponen lainnya. Pembiayaan pendidikan itu sendiri memiliki beberapa jenis yang membedakannya. Yaitu berdasarkan bagaimana biaya itu masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan, dan akan digunakan secara langsung ataupun tidak langsung sebagai pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan. sedangkan untuk mengeluarkan pembiayaan pendidikan ada beberapa sumber yang dapat digunakan untuk di bagi dalam penyelenggaraan pendidikan

yaitu bersumber dari pemerintah, wali peserta didik, masyarakat, maupun dari lembaga pendidikan itu sendiri. Sejatinya salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terdapat pada kemampuan SDM dalam mengolah dana itu sendiri. Untuk itu diharapkan dalam menggunakan dana pendidikan dapat dilakukan secara efektif dan efisien guna mendapatkan output yang tepat guna dan berhasil guna.

#### **D. Pelatihan**

1. Mengapa ada beberapa sekolah yang menolak secara sepihak Program BOS, sebutkan alasannya!
2. Apa tujuan pemerintah dalam pemberian Dana Bantuan Siswa Miskin?
3. Sebutkan jenis-jenis pembiayaan pendidikan secara langsung!
4. Apa keunggulan pembiayaan langsung dari pada pembiayaan secara tidak langsung?
5. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan secara tidak langsung?
6. Didalam pengelolaan keuangan pendidikan, dibutuhkan prinsip transparansi. Jelaskan!
7. Jelaskan menurut anda yang dimaksud biaya operasional sekolah!
8. Keuangan lembaga pendidikan bersumber dari berbagai arah. sebutkan sumber sumber itu!
9. Menurut anda apa yang menjadi permasalahan pembiayaan pendidikan pada saat ini?
10. Apa dampak yang terjadi pada pembiayaan pendidikan akibat pandemi covid-19 ini?

#### **E. Daftar Bacaan**

Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565-578.

- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.19(40), 568-573.
- Fironika K, Rida. Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung*. 49-52
- Lestari, Sri. (2013). Tinjauan Tentang Pembiayaan Pendidikan Berdasarkan Strategi Manajen Berbasis Sekolah Pada Sma Mardi Yuana Bogor. *Tugas Akhir: Sekolah Tinggi Ilmu Kesatuan Bogor*.
- Prayoga, A., & Risnandi, A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam Sumedang. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 3(2), 117-131.
- Masditou, M. (2017).Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Ansiru Pai: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 119-145.
- Indonesia, P. R. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia, M. P. D. K. R. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal Of Islamic Education Management*, 1(1), 73-77.
- Setyawan, M. H. D. (2015). Pengaruh Prinsip Keadilan, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Terhadap Produktivitas Sekolah (Persepsi Gurusmp N 3 Mertoyudan Magelang) (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Semarang).

**A. Pendahuluan****1. Deskripsi singkat cakupan materi**

Pada tanggal 31 Desember 2019 lalu Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020 Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, COVID-19). Penambahan jumlah kasus COVID-19 sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Adanya wabah COVID-19 di Indonesia mempengaruhi beberapa sektor termasuk sektor pendidikan. Untuk menyikapi hal ini pemerintah daerah di Indonesia mulai membuat kebijakan dengan menutup sementara sekolah guna memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Gubernur pertama yang membuat kebijakan menutup sekolah adalah Gubernur DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang menutup seluruh sekolah mulai dari TK sampai SMA dan diganti dengan pembelajaran online.

Perubahan di dalam pendidikan nasional dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Salah satu perubahan yang dilakukan yaitu terkait petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Petunjuk teknis BOS sekolah reguler tahun lalu dicabut dan diganti dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Perubahan petunjuk teknis ini ditetapkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 5 Februari 2020 di Jakarta. Selain itu perubahan juga dilakukan pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 yaitu dengan

menyisipkan satu pasal di antara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu Pasal 9A.

## 2. Tujuan Pembelajaran

- a. Mahasiswa mampu memahami apresepsi yang dijelaskan tentang materi perkuliahan
- b. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil kerjanya
- c. Mahasiswa mampu mendiskusikan hasil kerja
- d. Mahasiswa mampu bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari

## B. Materi

### 1. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Komariah, 2018). Menurut Nanang Fattah Pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti gaji guru, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalitas guru, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan supervisi pendidikan dan lain-lain (Mulyono, 2016).



Gambar 1.1 Konsep manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan serta turunannya

Dari gambar diatas, dapat dimaknai bahwa manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan konsepsi berpikir secara global, umum dan menyeluruh sebagai wujud implmentasi dari berbagai regulasi, kebijakan, aturan, dan program berkenaan dengan manajemen keuangan pendidikan, anggaran pendidikan, pendanaan pendidikan, pembiayaan pendidikan dan berbagai sumber daya pendidikan lainnya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi layanan pendidikan. Sumber daya pendidikan yang dimaksud dan dipandang sebagai instrumen produksi atau proses yang menentukan terselenggaranya atau tidak proses pendidikan adalah faktor uang (Arwildayanto, Lamatenggo, & Sumar, 2017).

Semakin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat (Afriansyah, 2019).

## **2. Fungsi Manajemen Keuangan Pendidikan**

Menurut Agustinus, fungsi manajemen keuangan pendidikan memiliki makna yang lebih luas yakni, menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni

- a. Kepala sekolah; data keuangan sekolah akan dijadikan sebagai landasan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah, mengvaluasi kemajuan serta melakukan upaya korektif yang diperlukan
- b. Guru dan karyawan sekolah; data keuangan sekolah berguna sebagai acuan untuk mengetahui kemampuan

sekolah dalam memberikan imbal jasa, manfaat pensiun dan peluang kerja.

- c. Kreditur; sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi kreditur untuk mengetahui apakah pimpinan beserta bunganya dapat di bayar manakala jatuh tempo.
- d. Wali murid; bermanfaat bagi wali murid untuk mengetahui kelangsungan hidup sekolah perjanjian jangka panjang sekolah dan tingkat ketergantungan sekolah.
- e. Pemasok (supplier); sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo.
- f. Pemerintah; untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya.
- g. Masyarakat; membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah.

### **3. Sumber Keuangan Pendidikan**

Secara garis besar sumber keuangan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Pemerintah; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun keduanya
- b. Orang tua siswa (peserta didik)
- c. Masyarakat, baik yang sifatnya mengikat maupun tidak.  
(Sulistiyorini, 2009)

### **4. Pengertian BOS**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah dan madrasah baik negeri maupun swasta untuk kepentingan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 tahun 2008, yang dimaksud dengan biaya non personalia adalah

biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Program BOS bertujuan untuk meringankan masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu, membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasional sekolah, membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun bagi sekolah negeri ataupun swasta, dan meringankan beban operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta. Untuk mewujudkan program BOS pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Pada tahun 2020 dana BOS dalam APBN meningkat sebesar 6,03% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 54,32 triliun untuk 45,4 juta jiwa. Alokasi dana BOS dibagi per unit cost (Rp/siswa) naik dari tahun 2019 ke tahun 2020 di semua tingkatan dari SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat dan Pendidikan Khusus (Diksus) (Kemenkeu, 2020).

## **5. Permendikbud No. 8 Tahun 2020**

### **a. Ketentuan Dana BOS Reguler**

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 2 (INDONESIA, 2020)

Dana BOS Reguler bertujuan untuk:

- 1) Membantu biaya operasional Sekolah; dan
- 2) Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal tiga Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:

- 1) Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;

- 2) Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
- 3) Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- 4) Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

b. Alokasi dan Peralihan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 6. Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun.
- 2) Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
- 3) Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per
- 4) 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
- 5) Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan

- 6) Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.

Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 7.

- 1) Perhitungan alokasi dana BOS Reguler untuk Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB yang memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh) Peserta Didik tetap dihitung sebesar 60 (enam puluh) Peserta Didik dikalikan satuan biaya
- 2) Penghitungan alokasi dana BOS Reguler untuk SMP terbuka dan SMA terbuka didasarkan pada jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN dan perhitungannya disatukan dengan Sekolah induk.

c. Komponen Penggunaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 9. Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Sekolah. Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:

- 1) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- 2) Pengembangan perpustakaan;
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- 4) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- 5) Administrasi kegiatan sekolah;
- 6) Pengembangan profesi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- 7) Langganan daya dan jasa;
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
- 9) Penyediaan alat multi media pembelajaran;

- 10) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- 11) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
- 12) Pembayaran honor.

Dalam menggunakan dana BOS, Sekolah menentukan komponen penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sesuai kebutuhan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 11. Pembelanjaan dana BOS Reguler dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 12. Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS Reguler untuk:

- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
- 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- 3) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS Reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis;
- 4) Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan;
- 5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah;
- 6) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
- 7) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah);

- 8) Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat;
- 9) Membangun gedung atau ruangan baru;
- 10) Membeli saham;
- 11) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS Reguler atau perpajakan program BOS Reguler yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian;
- 12) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya;
- 13) Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS Reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau
- 14) Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.

Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:

- 1) Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah.
- 2) Melakukan pelaksanaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dan BOS Reguler;
- 3) Mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
- 4) Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler.

Berdasarkan Pasal 13. Tim BOS Sekolah, tim BOS provinsi, dan tim BOS kabupaten/kota yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

dan/atau Pasal 12 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Manajemen Dana BOS

Pengelolaan penggunaan dana BOS Reguler dilakukan oleh Sekolah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal ini sesuai pada yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 14 Ayat 1.

Adapun tata cara pengelolaan penggunaan dana BOS sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 sebagai berikut:

Kepala Sekolah bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang diinput dalam Dapodik per tanggal batas akhir pengambilan data (Pasal 15 Ayat 1).

- 1) Kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan memastikan semua Sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput (Pasal 15 Ayat 2).
- 2) Pelaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler oleh tim BOS pada setiap tahap ke dalam sistem pelaporan Kementerian (Pasal 17 Ayat 1).
- 3) Bila tidak, maka penyaluran dana BOS Reguler pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan (Pasal 17 Ayat 2).

**6. Permendikbud No. 19 Tahun 2020**

a. Perubahan Petunjuk Teknis Dana BOS Reguler Akibat Masa Pandemi COVID-19

Berdasarkan Permendikbud Pasal 9A, selama adanya COVID-19, Pemerintah Pusat menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

(INDONESIA, 2020). Sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan pulsa, paket data/ layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik maupun peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah.
- 2) Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, dapat juga digunakan untuk pembelian alat dan bahan guna pencegahan meluasnya COVID-19.

b. Ketentuan Penggunaan Dana BOS Reguler

Penggunaan dana BOS Reguler masa pandemik COVID-19 jelas berbeda dengan biasanya. Adapun ketentuan penggunaan dan BOS Reguler sebagai berikut:

- 1) Ketentuan pembiayaan honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat
- 2) Pembiayaan honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara& harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  - b) Belum mendapatkan tunjangan profesi
  - c) Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

## 7. Ketentuan Penutup Dana BOS

- a. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 21.

- b. Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56)
- c. Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 609); dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
- e. 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **8. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (self monitoring) maupun atasan / supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong, 2005).

Provus (Suciptoardi, 2011) mendefinisikan evaluasi sebagai alat untuk membuat pertimbangan (judgement) atas kekurangan dan kelebihan suatu objek berdasarkan diantara standar dan kinerja. Menurut beliau evaluasi adalah untuk membangun dan afirmatif, tidak untuk menghakimi. Model Evaluasi Discrepancy/kesenjangan (Provus, dalam Suciptoardi, 2011) adalah suatu model evaluasi program

yang menekankan pentingnya pemahaman sistem sebelum evaluasi. Model ini merupakan suatu prosedur problem-solving untuk mengidentifikasi kelemahan (termasuk dalam pemilihan standar) dan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan model ini, proses evaluasi pada langkah-langkah dan isi kategori sebagai cara memfasilitasi perbandingan capaian program dengan standar, sementara pada waktu yang sama mengidentifikasi standar untuk digunakan untuk perbandingan di masa depan. Argumentasi Provus, bahwa semua program memiliki daur hidup (life cycle). Karena program terdiri atas langkah-langkah pengembangan, aktivitas evaluasi banyak diartikan adanya integrasi pada masing-masing komponennya.

Ketertarikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOS adalah dana BOS tersebut tidak diberikan langsung kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola oleh sekolah dan program BOS belum pernah dievaluasi (Abdul Kadir Karding, 2008), baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga sampai dengan tahun 2008 belum diketahui seberapa manfaat dan cakupan, pemertaan BOS bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Kebijakan subsidi dana BOS walau terdapat beberapa kendala namun layak untuk dilanjutkan/dipertahankan. Dalam mengiringi kebijakan subsidi dana BOS, Pemerintah perlu memanfaatkan momentum monitoring dengan kegiatan pembinaan terhadap manajemen sekolah/ madrasah/salafiyah dalam hal penyusunan, aktualisasi, dan akuntabilitas APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Dengan demikian subsidi pemerintah (BOS) sebagai salah satu sumber kontribusi APBS dapat menjadi akses untuk pengendalian pengelolaan dana pendidikan oleh manajemen sekolah/madrasah/salafiyah baik negeri maupun swasta, untuk menjamin penggunaan sumber daya finansial berlaku secara efisien, efektif, dan produktif.

Monitoring dan evaluasi program ini diharapkan menghasilkan deskripsi perkembangan program BOS, keberhasilan, kendala serta prospeknya dimasa mendatang; yang hasilnya diharapkan bermanfaat untuk menjelaskan aksi program, masalah-masalah yang dihadapi, hasil/kinerja dan prospek masa depan dari program BOS yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai saran untuk perbaikan implementasi kebijakan pendidikan.

### **C. Rangkuman**

Manajemen pembiayaan tidak terlepas pada dinamika laju perkembangan pendidikan Nasional yang terus berkompetisi dengan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta maupun kelompok tertentu. Dinamika tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan individu maupun kelompok yang terkait. Adanya pandemi COVID-19 merubah petunjuk teknis BOS sekolah regular tahun lalu dan diganti dengan Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular. perubahan juga dilakukan pada Permendikbud nomor 19 tahun 2020 yaitu dengan disisipkannya satu pasal di antara Pasal 9 dan Pasal 10 yaitu Pasal 9A. Bos Regular diperuntukkan untuk pembelian alat multi media pembelajaran, pemeliharaan dan perawatan sarana sekolah, dan penerimaan peserta didik baru.

Penggunaan dana BOS Regular masa pandemi COVID-19 jelas berbeda dengan biasanya. Adapun ketentuan penggunaan dan BOS Regular sebagai berikut:

- a. Ketentuan pembiayaan honor paling banyak 50% tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.
- b. Pembiayaan honor diberikan kepada guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara& harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019
  - 2) Belum mendapatkan tunjangan profesi

- 3) Memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler ini berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Jika dana BOS cepat diterima sekolah, kegiatan belajar mengajar akan berjalan lebih lancar dan gaji guru honorer tidak akan telat dibayarkan dan pada akhirnya, kebijakan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju, akan lebih cepat dirasakan masyarakat Indonesia.

#### **D. Pelatihan**

1. Bantuan pendidikan yang diberikan kepada sekolah dan madrasah baik negeri maupun swasta untuk kepentingan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Definisi di atas adalah pengertian dari...
  - a. Bantuan operasional kesehatan
  - b. Bantuan dana miskin
  - c. Bantuan operasional sekolah
  - d. Bantuan pinjaman koperasi
2. Berdasarkan permendikbud nomor 8 tahun 2020 pasal 9 adalah tentang dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Apakah fungsi dana BOS reguler tersebut?
  - a. Membiayai perekonomian nasional sekolah
  - b. Membiayai operasional kinerja staff sekolah
  - c. Membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan sekolah
  - d. Membiayai kualitas kesehatan masyarakat

3. Berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 12 bahwa tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS reguler, kecuali untuk...
  - a. Membeli saham
  - b. Membiayai kegiatan sekolah dalam rangka sosialisasi terkait dana BOS
  - c. Dipinjamkan ke pihak lain
  - d. Melakukan penyelewengan dana BOS untuk kepentingan sendiri
  
4. Apa tujuan dari adanya dana BOS?
  - a. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta
  - b. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta
  - c. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun yang bermutu
  - d. Semua jawaban benar
  
5. Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya operasi yakni biaya personalia dan biaya non personalia. Apa yang dimaksud dengan biaya non personalia?
  - a. Biaya untuk perekonomian negara
  - b. Biaya untuk kesehatan masyarakat
  - c. Biaya untuk para tenaga pendidik berupa gaji serta tunjangan
  - d. Biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai

#### **E. Daftar Bacaan**

Isbaniah, Dkk. 2020. Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). Jakarta: Kementerian Kesehatan Ri.

Sumual, N., Dengo, S., & Londa, V. 2016. Fungsi Pengawasan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dinas Pendidikan

Kota Manado (Suatu Studi Di Sdn 04,Sdn 21, Dan Sdn 100 Kota Manado). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(400)

Afriansyah, H. (2019). *Administrasi Keuangan*. Padang: Osf.Io.

Arwildayanto, Lamatenggo, N., & Sumar, W. T. (2017). *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan Program Pendidikan Untuk Rakyat (Prodira) Akselerasi Pemerataan Dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan Di Provinsi Gorontalo (1st Ed.; U. Kuswandi, Ed.)*. Bandung: Widya Padjadjaran.

Indonesia, M. P. D. K. R. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler*. Jakarta: Jdih.Kemdikbud.go.id.

Kemenkeu. (2020). *Dana Bos Tahun 2020 Naik Dan Sudah Bisa Cair Di Januari*. Retrieved February 10, 2020, From [Kemenkeu.Go.Id](https://www.kemenkeu.go.id/). Website: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-bos-tahun-2020-naik-dan-sudah-bisa-cair-di-januari/>

Komariah, N. (2018). *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67-94.

Mulyono.(2016). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Sulistiyorini. (2009). *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi Dan Aplikasi*. Yogyakarta.

Kasus, S., Darul, M. T. S., Masing, K., Banggai, K. A. B., & Tengah, S. (2019) *Pendidikantadbir : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 7(5), 11-20.

## **BAB IV**

### **KOMPONEN PEMBIAYAAN BOS DAN BENTUK PENYESUAIAN DI MASA COVID-19**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Deskripsi singkat cakupan materi**

Keuangan merupakan suatu hal yang pasti berhubungan dengan kehidupan dan kebutuhan manusia. Di kehidupan sehari-hari kita pasti akan bersinggungan langsung dengan keuangan. Agar keuangan dapat berjalan dengan efektif dan efisien maka sangat diperlukan pengelolaan keuangan. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2011:2) menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sekolah merupakan tempat belajar dan mendidik para siswa untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya diperlukan keuangan sebagai penunjang dalam pengembangan sekolah dan peserta didik. Keuangan sekolah harus dikelola dengan baik sehingga penggunaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satunya yaitu dana berasal dari pemerintah yang biasa disebut program dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada sekolah (tingkat SD, SMP, SMA/SMK) yang dimaksudkan untuk membiayai kebutuhan operasi non personalia sekolah sehingga biaya yang timbul tidak dibebankan kepada siswa.

Penyelenggaraan dana BOS tidak dilakukan dengan semena-mena. Pada penyelenggaraan dana BOS terdapat komponen-komponen penggunaan dana BOS, Hal-Hal yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah pada pembagian dana BOS, dan pengaturan alokasi dana pada tiap satuan pendidikan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana BOS

efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan dana BOS tersebut. Dan juga agar terhindar dari penyelewengan dana dari orang-orang tidak bertanggung jawab.

Seperti yang diketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami permasalahan kesehatan yaitu penyebaran virus COVID-19 sejak bulan Maret 2020 sehingga seluruh jenjang pendidikan dari sd sampai perguruan tinggi mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran online yang dilakukan di rumah dan tidak ada pembelajaran yang dilakukan tatap muka. Namun pada pembelajaran online ini masih banyak terdapat kendala-kendaa yang dihadapi sehingga pembelajaran tidak berlangsung secara efektif dan efisien. Kendala yang paling banyak terjadi adalah sarana dan prasana yang tidak menunjang pembelajaran seperti peserta didik yang tidak mempunyai alat elektronik untuk pembelajaran online, ketidakmampuan membeli kuota internet, dan juga tidak adanya jaringan terutama peserta didik/ tenaga pendidik yang berada di desa.

Melihat permasalahan yang terjadi Kemendikbud melakukan tindakan urgensi yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di dalam Permendikbud tersebut berisi beberapa perubahan pada komponen, alokasi dana pada penyelenggaraan dana BOS.

## **2. Tujuan Pembelajaran.**

- a. Mahasiswa memahami apresiasi yang dijelaskan tentang materi perkuliahan
- b. Mahasiswa mempresentasikan hasil kerjanya
- c. Mahasiswa mendiskusikan hasil kerja
- d. Bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

## **B. Materi Komponen Pembiayaan BOS dan Bentuk Penyesuaian di Masa COVID-19**

### **1. Pengertian Dana Bos**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jaa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, tranportasi, konsumsi, pajak asuransi (Yahya, 2013).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Dana BOS didistribusikan ke masing-masing sekolah dalam empat triwulan untuk satu tahun (satu periode). Penyaluran dana ini dilakukan setiap 3 bulan yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-september, Oktober-Desember dan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa.

Program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain. Sasaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMPLB/SMK baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta sebagai pencapaian Program Wajib Belajar Dua Belas (12) Tahun diseluruh Indonesia.

Dengan adanya program pendidikan ini sehingga pemerintah melaksanakan program BOS yang menyediakan bantuan bagi sekolah untuk tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Tujuan pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang orangtua/walinya tidak mampu dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Hal ini berkaitan dengan pemerataan pendidikan bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali serta mengurangi angka putus sekolah.

## **2. Komponen Pembiayaan Dana BOS**

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dana BOS yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah. Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah dilaksanakan untuk membiayai:

- a. Penerimaan Peserta Didik baru;
- b. Pengembangan perpustakaan;
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
- e. Administrasi kegiatan sekolah;
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Langganan daya dan jasa;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran;
- j. Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
- k. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB;
- l. Pembayaran honor. Pembayaran honor hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh Sekolah.

## **3. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pembiayaan dana BOS**

- a. Tim BOS Sekolah tidak boleh menggunakan dana BOS untuk:
  - 1) Disimpan dengan maksud dibungakan
  - 2) Dipinjamkan kepada pihak lain

- 3) Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
  - 4) Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
  - 5) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas Sekolah
  - 6) Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
  - 7) Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris Sekolah)
  - 8) Digunakan untuk pemeliharaan prasarana Sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat; i. membangun gedung atau ruangan baru
  - 9) Membeli saham
  - 10) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOS atau perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, dan/atau Kementerian
  - 11) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau sumber lainnya
  - 12) Melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
  - 13) Bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada Peserta Didik di Sekolah yang bersangkutan.
- b. Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
- 1) Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah
  - 2) Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS
  - 3) Mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS

- 4) Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS .

#### **4. Besaran dana BOS pada masing-masing satuan pendidikan**

Dalam Permendikbud No 8 Tahun 2020 Sekolah sebagai sasaran penerimaan dana BOS yaitu:

- a. Sekolah dasar (SD), sebesar Rp900.000,00 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun
- b. Sekolah menengah pertama (SMP), sebesar Rp1.100.000,00 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun
- c. Sekolah menengah atas (SMA), sebesar Rp1.500.000,00 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun
- d. Sekolah menengah kejuruan (SMK), sebesar Rp1.600.000,00 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun
- e. Sekolah dasar luar biasa (SDLB), Sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), Sekolah menengah atas luar biasa (SMALB), Sekolah luar biasa (SLB), sebesar Rp2000.000,00 per 1 orang peserta didik setiap satu tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan alokasi dana dengan tahun sebelumnya dan tahun saat ini dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 yaitu untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA) mengalami kenaikan masing-masing Rp.100.000,00 sedangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tetap seperti tahun lalu, dan Sekolah Luar Biasa (SDLB, SMPLB, SMALB, SLB) tetap sama sebesar Rp2000.000,00 pada tahun 2020. Dana BOS pada tahun 2020 penyaluran dana atau pencairan dana diubah dari sebelumnya 4 kali menjadi 3 tahap yaitu, Tahap I sebesar 30%, Tahap II sebesar 40%, Tahap III sebesar 30%.

Dengan tiga kali tahap pencairan akan jauh lebih sederhana. Untuk tahap I paling cepat bulan Januari, tahap II paling cepat mulai bulan April dan tahap III bulan September.

## **5. Penyesuaian Dana BOS di Masa COVID-19**

Pada saat ini Indonesia dan seluruh dunia sedang mengalami permasalahan kesehatan yang serius. Wabah penyakit yang disebut dengan corona atau COVID-19 sedang mewabah dan mengakibatkan kesusahan di seluruh dunia. Virus ini muncul diakhir tahun 2019 yang berasal dari salah satu kota besar yang ada di Negara China yaitu Wuhan. Dalam beberapa bulan, virus corona telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hal itu disebabkan karena penularan virus corona yang sangat cepat melalui sentuhan atau kontak fisik, menempel di benda, dan lewat bersin atau batuk. Begitu pula di Indonesia terhitung dalam jangka waktu dua bulan penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah sampai ke seluruh daerah.

Melihat semakin meluasnya penyebaran COVID-19 Pemerintah memberlakukan self quarantine (isolasi mandiri) dan social distancing (menjaga jarak) untuk mencegah lebih banyak penyebaran covid19. Semua kalangan masyarakat diminta untuk tetap dirumah selama tidak ada kebutuhan mendesak. Diberlakukannya isolasi mandiri ini berdampak pada berbagai bidang sektor di Indonesia, salah satunya sektor pendidikan. Seluruh jenjang pendidikan dari sd sampai perguruan tinggi mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran online yang dilakukan di rumah dan tidak ada pembelajaran yang dilakukan tatap muka.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, kemendikbud melakukan perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler

yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler telah berisi penjelasan operasional penyelenggaraan dana BOS difokuskan pada membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah demi menunjang pembelajaran peserta didik sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Yang disebutkan pada pasal 9 ayat 2, pengoprasian dana BOS digunakan untuk membiayai penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, dll. Namun hal tersebut tidak dapat diterapkan pada masa COVID-19 seperti ini karena lembaga pendidikan seperti sekolah ditutup dan pembelajaran dipindahkan ke rumah.

Kemendikbud mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dimana terdapat beberapa poin yang diubah karena menyesuaikan keadaan yang sedang terdampak COVID-19. Ketentuan dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 mengenai komponen penggunaan dana dan juga alokasi dana yang diubah menjadi diantara pasal 9 dan pasal 10 disisipkan 1 pasal yakni pasal 9a. Isi dari pasal 9 A yaitu (a) Selama masa penetapan status darurat Covid-19, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah (b) penggunaan dana bos pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e

dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya. (c) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% tidak berlaku Covid-19. (d) pembiayaan pembayaran honor harus sesuai dengan persyaratan. Pengalihan penggunaan dana BOS ini berlaku hingga dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi hambatan dan keluhan para peserta didik dalam pembelajaran online. Hambatan yang paling banyak terjadi adalah sarana dan prasana yang tidak menunjang pembelajaran seperti peserta didik yang tidak mempunyai alat elektronik untuk pembelajaran online, ketidakmampuan membeli kuota internet, dan juga tidak adanya jaringan terutama peserta didik/ tenaga pendidik yang berada di desa. Dengan pengalihan dana bos menjadi sebuah paket data dan pembelian pulsa, peserta didik diharapkan tidak kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring dan tetap dapat mengikuti pembelajaran / materi sehingga tidak terjadi penurunan kualitas peserta didik.

### **C. Rangkuman**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada penyelenggaraan dana BOS terdapat komponen-komponen penggunaan dana BOS, Hal-Hal yang tidak boleh dilakukan oleh sekolah pada pembagian dana BOS, dan pengaturan alokasi dana pada tiap satuan pendidikan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana BOS efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan dari penyelenggaraan dana BOS tersebut. Dan juga agar terhindar dari penyelewengan dana dari orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun karena adanya penyebaran COVID-19 Kemendikbud melakukan penyesuaian dan tindakan urgensi pada

penyelenggaraan dana BOS dengan melakukan perubahan pada komponen dan juga alokasi dana penyelenggaraan dana BOS yang diharapkan dapat mengatasi beberapa permasalahan pembelajaran selama masa COVID-19

#### **D. Pelatihan**

1. Terdapat beberapa jenis dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari masing-masing dana BOS tersebut?
2. Sebutkan komponen apa saja yang terdapat pada pembiayaan dana BOS?
3. Jelaskan perbedaan alokasi dana pada satuan pendidikan tahun sebelumnya dan tahun saat ini.
4. Untuk menghadapi dampak adanya pandemi Covid-19 dalam bidang Pendidikan. Jelaskan bagaimana penyesuaian pemberian dana BOS di masa Covid?
5. Menurut pendapat anda apakah penyelenggaraan dana BOS di masa COVID-19 ini sudah optimal?

#### **E. Daftar Bacaan**

- Aji, Rizqon Halal Syah. 2020. Dampak Covid-19 Pada Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, Dan Proses Pembelajaran. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, 7(5), 395-402.
- Fitri, Afriliana. 2020. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, 2(1): 33-39.
- Muryati, Irene (2016). Pengelolaan Dana Bos Pada Sd Negeri Di Upt Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 4(2), 237-246.
- Sujana, Edy, Dkk (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos Di Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 7(1).
- Hidayat, Rahmad, Dkk (2019). "Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar

- Negeri 44 Mande Kota Bima". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2019, 7(2), 93-107.
- Panjaitan, R. P. (2019). Pengendalian Internal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Melalui Pendekatan Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 2019, 15-24.
- Uviyanti, S., & Pramuka, B. A. (2020). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 5(7), 2020, 471- 480.
- Aisyiah, S., Marsyidin, S., Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar Pembiayaan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(2), 2020, 153-157.
- Ismail, Feiby.,& Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1),1-18.
- Womsiwor, A. C., Rofingatun, S., & Allolayuk,T. (2020). Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*,15(1), 92- 99.

## **BAB V**

### **JENIS PAJAK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN**

#### **A. Pendahuluan**

##### **1. Deskripsi singkat cakupan materi**

Berbagai negara di belahan dunia menciptakan berbagai cara agar dapat menstabilkan roda perekonomian di negaranya, salah satunya yaitu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak sudah ada sejak zaman kerajaan. Perbedaanya, pada zaman dahulu sistem pemungutan pajak terlalu berlebihan dan rakyat tidak mendapatkan feedback sehingga rakyat banyak yang sengsara, berbeda dengan sekarang pada sistem perpajakan yang menguntungkan rakyat pada jangka panjang seperti dapat menikmati sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah dengan uang pajak yang dibayar rakyat. Pentingnya wajib bayar pajak yang diterapkan oleh suatu negara salah satunya Indonesia memang sangat berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan. Sebagai warga negara yang bijak maka memiliki kewajiban untuk membayar pajak agar dapat membantu tujuan pemerintah untuk memakmurkan rakyat. Pajak yang di berlakukan tidak hanya suatu perintah yang terucap tetapi juga sudah tertulis dalam undang-undang yang sudah di sahkan dan diberlakukan.

Pajak dapat mendukung secara langsung pembangunan infrastruktur suatu negara, termasuk dunia pendidikan akan dipengaruhi oleh pajak. Sistem pajak yang ada di lembaga pendidikan diberlakukan melalui pembelian barang, penyewaan barang atau jasa, pemberian hadiah, konsumsi, dan lain-lain. Jenis-jenis pajak beserta perhitungan di keuangan lembaga pendidikan juga sudah tertulis di undang- undang yang berlaku.

Melalui materi jenis-jenis pajak dalam keuangan lembaga pendidikan ini akan kami bahas secara detail sesuai

dengan informasi dari berbagai sumber bacaan mulai dari buku, materi perkuliahan, serta artikel dan jurnal.

## **2. Tujuan Pembelajaran**

- a. Mampu mengidentifikasi jenis pajak dalam pengelolaan keuangan
- b. Memahami jenis pajak dalam pengelolaan keuangan pendidikan

## **B. Materi**

### **1. Pengertian pajak, pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai**

#### **a. Pajak**

Pajak menurut Pasal 1 ayat 1 UU no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memiliki arti sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak diartikan oleh Rochmat Soemitro sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan jasa secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum. (Afriyenti, Cheisviyanny, & Helmy, 2018).

Sedangkan menurut P.J.A. Adriani, pajak sendiri diartikan sebagai iuran seluruh masyarakat yang dilakukan dan dibayarkan kepada negara yang sifatnya memaksa serta terutang oleh orang pribadi, wajib dibayarkan karena adanya peraturan undang-undang yang telah mengaturnya, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentingan negara.

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat

kepada negaranya tanpa ada harapan untuk mendapatkan imbal balik secara langsung, akan tetapi manfaatnya secara tidak langsung akan dirasakan oleh masyarakat secara umum. (Rahmayanti, 2015). Pendapat lain tentang pajak juga diartikan sebagai peran wajib rakyat kepada tanah air yang terutang oleh badan atau individu serta bersifat memaksa (berdasarkan peraturan undang-undang). Dalam hal ini, masyarakat tidak menerima imbalan secara langsung, akan tetapi kegunaannya secara tidak langsung akan dirasakan oleh khalayak umum. (Mufarokhah, Sondakh, & Pangerapan, 2018).

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pajak penghasilan sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Menurut undang-undang tersebut, penghasilan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan merupakan retribusi langsung yang diperuntukkan pada pembayar retribusi, baik wajib pajak yang kedudukannya selaku pemungut, pemotong atau pembayar pajak yang terutang tersebut. Besar tarif dan dasar pengenaan serta batas waktu pemnugutan, pemotongan, atau pembayaran pajak ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perhitungannya wajib pajak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait tersebut. (Mufarokhah et al., 2018).

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan jasa

kena pajak di dalam negeri. (Rahmayanti, 2015). Dalam tulisan lain dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. (Afriyenti et al., 2018)

## **2. Perbedaan pajak PPh dan PPN**

Berbicara tentang pajak tentunya sudah tidak asing lagi kedengarannya bagi kita, apalagi bagi yang wajib pajak, ketika mendengar sebutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah tidak asing lagi bagi kita semua karna hal ini sudah banyak dikenal oleh sumua masyarakat. Sebutan PPh dan PPN ini, bisa juga kita kenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung menurut pengelompokkan berdasarkan golongan, dimana didalam keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar baik dari dari segi arti ataupun ketentuan-ketentuan dalam membayarnya.

Secara garis besar perbedaan yang mendasar pada pajak PPh dan PPN terletak pada:

- a. Objek pajak yang dikenakan. PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang dimiliki wajib pajak, sedangkan pajak PPN dikenakan terhadap setiap proses produksi ataupun distribusi.
- b. Pengenaan PPh dibebankan kepada pihak yang memiliki penghasilan, sedangkan PPN dibebankan kepada pihak konsumen akhir.
- c. Selain berbeda dalam objek yang dikenakan serta beban yang dimiliki, perbedaan PPh dan PPN juga terletak pada jenis pajaknya. PPh terdiri dari beberapa jenis seperti: PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25 dan PPh 29, sedangkan PPN terdiri dari pajak masukan dan pajak keluaran saja.
- d. Tarif potongan juga menjadi perbedaan dalam pajak PPh dan PPN. Tarif PPh dikenakan sesuai dengan jenisnya, sedangkan PPN dikenakan tarif 10%. (RAFINSKA, 2018)

Untuk mengenal perbedaan antara pajak PPh dan PPN lebih jelas, kita juga dapat mengetahui penjelasan perbedaannya dari segi arti:

a. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Maka dari itu pajak penghasilan melekat pada subjeknya dan dikenal dengan istilah pajak subjektif. Sementara, cakupan pengertian penghasilan menurut Dedy Fery Ferdian (Artikel: 2012), adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan dengan bentuk apapun.

b. Pajak pertambahan nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi/pungutan terhadap konsumsi barang kena pajak/Jasa kena pajak di dalam daerah Daerah Pabean. Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Itulah sebabnya kita sering bersinggungan dengan PPN dalam kehidupan sehari-hari. Dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pihak pembeli. Contohnya adalah pengenaan PPN saat berbelanja di supermarket. Selain itu PPN dikenakan pada sejumlah barang dan jasa. Contohnya seperti:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
- 2) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya.

- 3) Kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan banyak orang
- 4) Uang, emas batangan dan surat berharga.

Tarif PPN 0% berlaku untuk ekspor BKP Tidak Berwujud, BKP Berwujud dan ekspor JKP. Sementara tarif PPN 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di dalam Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang- undang yang mengatur tentang kepabeanan. Khusus untuk BKP dan JKP yang terkena PPN 10%, tarifnya masih dapat diubah menjadi 5% hingga 20% tergantung peraturan pemerintah yang berlaku.

### 3. Dasar pengenaan pajak PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN dalam Lembaga Pendidikan

#### a. PPh pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh orang pribadi.

Tabel Tarif Pasal 17 Undang - undang pajak penghasilan pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Tabel Penerima penghasilan bagi PNS

Penerima Penghasilan	Tarif Final
PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%
Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP , dikenai tarif PPh21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP	

Penerima penghasilan bagi honorer

- 1) Honor bulanan kurang dari Rp4.500.000,00 perbulan tidak dikenakan PPh 21
- 2) Honor bulanan lebih besar dari Rp4.500.000,00 maka berlaku penghitungan PPh 21 berasal dari penghasilan bruto di kurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP Pajak Penghasilan pasal 21 tercantum dalam PMK No:101/PMK.010/2016

Status	Sebulan	Setahun
Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000,00
Untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 4.500.000	Rp 54.000.000,00
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp 375.000	Rp4.500.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan yang lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 375.000	Rp4.500.000,00

Contoh pemungutan PPh 21 pada pembayaran honorarium :

Bendahara x membentuk tim yang anggotanya terdiri dari beberapa PNS. Bendahara tersebut membayar honorarium tim dengan rincian sebagai berikut.

Nama	Golongan	Honorarium
A	IV/a	1.200.000
B	III/b	1.000.000
C	II/b	900.000

Cara pemotongan pajak atas honorarium yang diterima tim adalah sebagai berikut

Nama	Golongan	Honorarium	Tarif	PPh terhutang
A	IV/a	1.200.000	15%	180.000
B	III/b	1.000.000	5%	50.000
C	II/b	900.000	0%	0
<b>Jumlah</b>		<b>3.100.000</b>		<b>230.000</b>

Contoh pemungutan PPh 21 pada pembayaran upah tukang Andy bekerja selama 16 hari pada SD Kamboja dalam rangka pembangunan gedung sekolah dengan penghasilan sebesar Rp.4800.000 berpakah PPh 21 yang harus di potong

Maka PPh 21 atas penghasilan Andy di hitung sebagai berikut

Penghasilan 16 hari	Rp 4.800.000
PTKP 16 hari $16 \times (54.000.000/360)$	Rp 2.400.000
Penghasilan harian terhutang PPh 21 (Penghasilan 16 hari - PTKP 16 hari)	Rp 2.400.000
Penghasilan PPh 21 yang harus di potong pada hari ke 16 ( $5\% \times \text{Rp } 2.400.000$ )	Rp 120.000

b. PPh pasal 22

PPh 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

Tarif yang dikenakan pada PPh 22 sebesar 1,5% dari harga beli (tidak termasuk PPN) PPh 22 dikecualikan atas

- 1) Pembelian barang dengan nilai paling banyak Rp2.000.000,00 (dengan tidak dipecah pecah dalam beberapa faktur)
- 2) Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
- 3) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

#### Contoh PPh 22

Sebuah sekolah melakukan pembelian sejumlah meja kepada Cv Indah Furnitur Senilai Rp4.730.000.

Berapa jumlah PPh 22 yang harus di pungut?

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =  $100/110 \times \text{Rp}4.730.000 = \text{Rp}4.300.000$

PPh pasal 22 yang harus di pungut  $1,5\% \times \text{Rp}4.300.000 = \text{Rp} 64.500$

#### c. PPh 23

Objek pada PPh 23 dikenakan pada penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/ rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan, serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultasi dan jasa lain

Tarif yang dikenakan pada PPh 23 sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN). Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100%.

#### Contoh perhitungan PPh 23

Sekolah A meminta CV Selera Sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan senilai Rp3000.000,00. Atas pembayaran yang dilakukan sekolah A kepada CV Selera Sedap sudah memiliki NPWP yang dipotong PPh 23.

Jumlah pemotongan pajak PPh 23 adalah  $2\% \times \text{Rp. } 3.000.000,00 = \text{Rp. } 60.000$

d. PPN

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pemungutan atas pembelian barang/jasa kena pajak yang jumlahnya di atas Rp. 1.000.000,00 sebesar 10%.

#### 4. Jenis-jenis pajak

a. Pajak penghasilan pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi dalam negeri yang sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan bahwa, "pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan". Hal ini, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari:
  - a) Orang pribadi dan badan

- b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
  - 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
  - 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
    - a) pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
    - b) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya
    - c) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri
    - d) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
  - 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional,

perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Objek PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan secara sekaligus dengan pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 4) Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, baik berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang

tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

#### Tarif Pematangan PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari adanya jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah ke angka ribuan. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 telah dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000,00 adalah 5%
- 2) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 adalah 15%
- 3) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 adalah 25%
- 4) Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500.000.000,00 adalah 30%

#### Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Pasal 21 merupakan suatu dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh Pasal 21 terutang. Tarif pajak yang dikenakan terhadap Dasar Pengenaan Pajak sebagai berikut:

- 1) Untuk pegawai tetap, penghasilan kena pajaknya merupakan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan:
- 2) biaya jabatan, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp Rp 500.000,00 sebulan atau Rp 6.000.000,00 setahun;

- 3) iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (dikurangi PTKP)
- 4) Untuk penerima pensiun berkala, penghasilan kena pajaknya merupakan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,00 sebulan atau Rp 2.400.000,00 setahun (dikurangi PTKP)
- 5) Untuk Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000, penghasilan kena pajaknya merupakan penghasilan bruto dikurangi PTKP
- 6) Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp 2.025.000, penghasilan kena pajaknya merupakan penghasilan bruto dikurangi Rp 200.000
- 7) Untuk pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000 belum melebihi Rp 7.000.000, penghasilan kena pajaknya merupakan penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya (PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.)
- 8) Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima

dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000, penghasilan kena pajaknya merupakan penghasilan bruto dikurangi PTKP

- 9) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, penghasilan kena pajaknya merupakan 50% dari jumlah penghasilan bruto Dikurangi PTKP perbulan
- 10) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan, penghasilan kena pajaknya merupakan 50% dari jumlah penghasilan bruto

Pemberian honorium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD yang diberikan kepada guru/pegawai PNS dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat final dengan tarif :

- 1) PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya dengan tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto.
- 2) PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
- 3) Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.
- 4) Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Pegawai honorer juga dipotong pajak PPh 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Honor bulanan kurang dari Rp 4.500.000,00 per bulan takwim tidak dikenakan PPh 21
- 2) Honor bulanan lebih besar dari Rp 4.500.000,00 per bulan takwim maka berlaku penghitungan PPh 21 nya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP
- 3) PTKP yang berlaku sama dengan PTKP pegawai tetap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang telah mengatur ketentuan terkait besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut ini merupakan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 :

- 1) Rp 54.000.000, untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Rp 54.000.000, untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
- 3) Rp 4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- 4) Rp 4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

b. Pajak penghasilan pasal 22

Objek dari Pajak Penghasilan Pasal 22 ini kewajiban perpajakannya berhubungan dengan penggunaan dana untuk pembelian barang seperti komputer, mebel, mobil dinas, ATK, dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak rekanan penjual barang. Maka dari itu, bendahara sekolah wajib memungut PPh Paal 22 dengan tarif 1,5% dari harga

pembelian barang tidak termasuk PPN. Hal yang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah :

- 1) Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur
- 2) Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos
- 3) Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015, pajak penghasilan dengan tarif 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk rekanan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Objek PPh pasal 23 yaitu Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain/rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan atau sewa sound system.

Adapun jumlah bruto yang dimaksudkan antara lain untuk jasa yang di berikan oleh pihak rekan, imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa (lebih lengkapnya diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015).

Contoh soal perhitungan:

SMP Negeri 1 meminta perusahaan Travel yang dibidang penyewaan kendaraan untuk menyediakan 1 bus senilai Rp 3.000.000. Atas pembayaran yang dilakukan SMP Negeri 1 kepada perusahaan travel sudah memiliki NPWP dpotong PPh pasal 23.

Jumlah pemotongan pajak PPh pasal 23 adalah:

$$2\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 60.000$$

Jadi, jumlah pemotongan pajak PPh pasal 23 yang harus dibayar SMP Negeri 1 adalah Rp 60.000

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksidan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian penyerahan Barang Kena Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, adalah:

- 1) Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
- 2) Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewaguna usaha (leasing);
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- 4) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak;
- 5) Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan;

- 6) Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang;
- 7) Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi; dan
- 8) Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

Yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 2) Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang piutang;
- 3) Penyerahan Barang Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang;
- 4) Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan
- 5) Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.010/2015 tentang kriteria jasa boga atau

catering yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pembebasan pajak ini sudah berlaku sejak tahun 2010. Mengacu Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berikut contoh penghitungan PPN:

Sekolah negeri membeli ATK kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan (Toko TOP) senilai Rp 2.200.000,00 maka bendahara wajib memungut PPN sebesar 10% dengan perhitungan:

<b>10% x Dasar Pengenaan Pajak</b>
------------------------------------

Harga Termasuk PPN	Rp 2.200.000
Dasar Pengenaan Pajak <small>a</small> $100/110 \times \text{Rp } 2.200.000$	Rp 2.000.000
PPN yang harus dipungut <small>d</small> <small>i</small> $10/100 \times \text{Rp } 2.000.000$	Rp 200.000
Jumlah yang dibayar sekolah pada toko TOP <small>s</small>	Rp 2.000.000

Sekolah akan menyetorkan PPN yang dipungut dari Toko TOP sebesar Rp200.000,00 ke bank persepsi atau kantor pos.

### C. Rangkuman

Pengelolaan keuangan sekolah berkaitan erat dengan perpajakan. Mulai dari proses pemotongan dan perhitungan pajak juga harus memperhatikan regulasi yang berlaku. Jenis-jenis pajak juga harus kita ketahui oleh setiap Lembaga terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah yang diantaranya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Direktur Jendral pajak. pajak penghasilan pasal 22 yang menjelaskan tentang kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana

untuk pembelian barang seperti ATK atau bahan-bahan lainnya dengan pengadaan sebesar 1,5%. Pajak penghasilan pasal 23 yang menjelaskan tentang perpajakan pajak penghasilan dengan tarif 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk rekanan yang memiliki NPWP, dan jika tidak memiliki NPWP maka besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi dari 100%. Selain ketiga tersebut ada juga Pajak Pertambahan Nilai yang menjelaskan tentang pengenaan pajak yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis dan pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai dengan tarif dasar pengenaan 10%.

#### **D. Pelatihan**

1. Hal apa saja yang tidak di potong pada PPh 22?
2. Pada PPh 23 berapa tarif yang dikenakan pada rekanan/pihak lain apabila tidak memiliki NPWP?
3. Seorang bendahara sekolah menyewa jasa kendaraan kepada rekanan/pihak lain yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan sebesar Rp 10.000.000 berapa PPh 23 yang dikenakan?
4. Bagaimana tarif pemotongan yang tidak mempunyai NPWP pada PPh pasal 21?
5. Berapa besar tarif pajak penghasilan pasal 21 yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU pajak Penghasilan?

#### **E. Daftar Bacaan**

- Afriyenti, M., Cheisviyanny, C., & Helmy, H. (2018). Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (Pph) Dan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn): Studi Deskriptif Pada Kabupaten Pasaman Barat. *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2).
- Mufarokhah, A., Sondakh, J. J., & Pangerapan, S. (2018). Analisis Penerapan Ppn Dan Pph Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan

- Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Rahmayanti, F. N. (2015). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pph Non Migas Dan Ppn Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011–2013 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1).
- Ferdian, D. F. (2012). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Diambil Kembali Dari Paja3230/Modul 1.
- Rafinska, K. (2018, November 21). Mengenal Perbedaan Ppn Dan Pph. Diambil Kembali Dari Online-Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/perbedaan-ppn-dan-pph>
- Indawati, E. M. M. (2019). *Pengelolaan Keuangan (Mppks - Keu)* (A. Sulistiyowati, Lela; Sary, Intan; Rinny, Ed.). Jakarta: Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
- Direktorat Jendral Pajak.2013. *Pph Pajak Penghasilam*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat
- Penyuluhan, Pelayanan, Dan H. M. (2013). *Pph (Pajak Penghasilan)* (1st Ed.). Jakarta Selatan.

## BAB VI

### *BREAK EVEN POINT (BEP) DALAM PENGELOLAHAN UNIT SEKOLAH*

#### A. Pendahuluan

##### 1. Deskripsi singkat cakupan materi

Biaya yang dikeluarkan rata-rata untuk melaksanakan pendidikan di sekolah dari per murid per tahun sering disebut dengan satuan biaya pendidikan. Satuan ini adalah fungsi dari banyaknya pengeluaran sekolah dan juga banyaknya murid di sekolah tersebut. Dana adalah salah satu modal utama sumber daya yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendidikan, hal ini terasa saat implementasi yang terjadi di lembaga sekolah. Manajemen berbasis sekolah, yang memberikan tuntutan untuk mampu dalam perihal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana secara transparan. Pada kajian pengelolaan pendidikan sumber dana ini adalah bagian yang tidak akan terpisahkan.

Biaya pendidikan ini ditanggung oleh orang tua siswa baik yang dibayarkan secara langsung maupun yang dibelanjakan sendiri oleh siswa tersebut sangat perlu untuk diketahui oleh pengelola sekolah. Jika jumlah dari pengeluaran siswa tersebut untuk setiap komponen-komponen dapat diketahui, maka dalam rangka mengurangi beban berat keluarga yang tidak mampu pemerintah dapat memberikan ketetapan berapa banyak komponen-komponen yang dapat diberikan subsidi dan berapa jumlah banyaknya subsidi yang akan diberikan nanti. Agar mudah dalam menentukannya, lembaga pendidikan harus menemukan atau mengetahui dulu berapa titik impasnya. Titik impas di sini artinya adalah lembaga pendidikan harus memiliki jumlah murid tertentu agar lembaga pendidikan itu tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian.

Analisis pulang pokok atau analisis titik impas atau juga yang dikenal dengan nama analisis Break Even Point (BEP) merupakan salah satu analisis yang begitu penting di dalam perencanaan keuangan lembaga pendidikan. Analisis titik impas sering juga disebut dengan analisis perencanaan laba. Analisis ini biasanya akan dikeluarkan oleh lembaga pendidikan jika lembaga tersebut akan mengeluarkan suatu keahlian baru kepada siswanya. Analisis ini akan memberikan patokan minimal penjualan atau keuntungan minimal yang harus didapat agar lembaga sekolah mendapatkan pemasukan yang maksimal.

Menurut Bastian Bustomi dan Nurlaela (2006:208) dengan arti kata titik impas yaitu diartikan dengan suatu keadaan dimana perusahaan yang pendaptannya sama dengan jumlah total biayanya, atau besarnya kontribusi margin sama dengan total biaya tetap. Dengan kata lain perusahaan tersebut tidak untung dan tidak rugi.

## **2. Tujuan Pembelajaran**

- a. Mengaplikasikan bidang keahlian pendidikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah yang berbasis pengelolaan keuangan pada satuan lembaga pendidikan.
- b. Mahasiswa mampu Menguasai teori manajemen keuangan secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya sesuai kebutuhan dalam bidang manajemen pendidikan.
- c. Mahasiswa mampu Mengambil keputusan yang tepat tentang manajemen keuangan berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
- d. Mahasiswa mampu Bertanggung jawab terhadap kinerja pembelajaran diri, kesepakatan dengan rekan kelompok dalam memahami konsep dasar manajemen keuangan serta penerapan dalam konteks yang relevan.

## **B. Materi**

### **1. Konsep Break Even Point (BEP)**

Dalam setiap kegiatan produksi atau menghilangkan suatu produk, baik barang atau jasa, lembaga pendidikan harus merencanakan terlebih dulu titik impasnya. Yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan harus bisa menjual atau memproduksi dalam target tertentu agar lembaga pendidikan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Analisis pulang pokok atau analisis titik impas ataupun yang kita sebut sebagai analisis Break Even Point (BEP) merupakan salah satu cara analisis yang sangat penting untuk perencanaan keuangan di dalam lembaga pendidikan. Penggunaan analisis ini sering kali dipakai jika lembaga pendidikan sedang mengeluarkan suatu produk baru yang akan dijual belikan ke konsumen. Artinya dalam memproduksi suatu produk baru lembaga pendidikan harus memperhitungkan biaya yang harus dikeluarkan, kemudian harga jual beli barang atau jasa yang sedang diproduksi atau produk yang akan dijual ke konsumen tersebut.

Menurut bastian bustami dan Nurlaela (2006:208) dengan arti kata titik impas adalah suatu keadaan dimana perusahaan yang pendapatan penjualannya sama dengan jumlah total biayanya, atau besarnya kontribusi margin sama dengan total biaya tetap. Maksudnya disini suatu perusahaan atau lembaga tersebut tidak memperoleh untung ataupun rugi.

Charles T. Homgren, Srikant M Datar, dan George Foster (2005: 75) menyebutkan bahwa titik impas (Break Even Point) adalah volume penjualan dimana pendapatan dengan jumlah bebannya sama yaitu tidak memiliki laba maupun rugi.

Bisa dipahami bahwa Break Even Point adalah titik impas dengan total biaya tetap dimana dalam kegiatannya tidak memperoleh keuntungan dan mengalami kerugian.

Analisis Break even Point secara umum dapat memberikan informasi kepada pimpinan, bagaimana pola hubungan antara volume penjualan, cost/biaya, dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh pada level penjualan tertentu.

Analisis Break Even Point dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah penjualan minimal yang harus di pertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
- b. Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu.
- c. Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi.
- d. Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh.

Selain itu juga, dalam menganalisis Break Even Point terdapat pula beberapa kelemahan yang harus kita sadari diantaranya;

- a. Analisis Break Even Point memerlukan suatu analisis lanjutan jika digunakan landasan dalam mengambil suatu keputusan karena sifatnya yang sangat sederhana.
- b. Analisis Break Even Point bersifat statis dan menggunakan beberapa pendapat.
- c. Jenis barang yang yang dijual tidak selalu satu jenis.
- d. Biaya tetap tidak selalu tetap pada kondisi tertentu.
- e. Biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan volume penjualan.

Menghitung Break Even Point dapat dilakukan apabila harga jual dengan volume penjualan diketahui bahwa biaya-biaya nya tidak mengalami perubahan. Padahal dalam faktanya, unsur-unsur yang terkandung dalam BEP bisa berubah terkandung kondisinya. Untuk itu

kita perlu mengetahui perubahan BEP terhadap volume penjualan, biaya tetap, biaya variabel, serta harga jual yang mengalami perubahan estimasi semula. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai analisis sensitivitas.

Untuk melakukan analisis Break Even Point diperlukan suatu unsur-unsur pokok didalamnya antara lain; biaya, harga jual, dan volume penjualan. Unsur-unsur tersebut memiliki keterkaitan dan mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak boleh dipisahkan.

Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam perhitungan Break Even Point diantaranya sebagai berikut:

a. *Variabel Cost* (biaya Variabel)

Variabel cost merupakan jenis biaya yang selalu berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan, dimana perubahannya tercermin dalam biaya variabel total. Dalam pengertian ini biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan, atau variabel cost per unit dikalikan dengan penjualan dalam unit.

b. *Fixed Cost* (biaya tetap)

Fixed cost merupakan jenis biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan melainkan dihubungkan dengan waktu (function of time) sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contoh biaya sewa, depresiasi, bunga. Berproduksi atau tidaknya perusahaan biaya ini tetap dikeluarkan.

c. *Semi Variabel Cost*

Semi variabel cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap, yang kadang-kadang disebut dengan semi fixed cost. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya: biaya pemakaian listrik di suatu sekolah. Apabila sekolah sedang melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, maka diperlukan pemakaian listrik. Namun biaya pemakaian listrik akan tetap ada walaupun sedang tidak terdapat kegiatan belajar-mengajar.

Metode-metode dalam Perhitungan Break Event Point (BEP) antara lain:

a. Metode Persamaan (Equation Method)

Adalah metode yang menggunakan pendekatan laba rugi. Persamaan nya sebagai berikut.

Penghasilan total = Biaya total

Penghasilan total = Biaya variabel + Biaya tetap

Persamaan tersebut dapat diuraikan dalam rumus berikut :

$$px = a + bx$$

Keterangan:

p = Harga jual per unit produk

x= Unit produk yang dijual/ yang diproduksi

a = Total Biaya Tetap

b= Biaya variabel setiap unit produk

Dari persamaan diatas, dapat diuraikan menjadi rumus break even point sebagai berikut :

1) Break even point dalam satuan uang penjualan

$$\text{BEP (Rupiah)} = \frac{a}{1 - \left[ \frac{bx}{px} \right]}$$

2) Break even point dalam unit produk

$$\text{BEP (Unit)} = \frac{a}{p - b}$$

Pada keadaan titik impas laba operasinya sama dengan nol, sehingga akan menghasilkan jumlah produk (dalam satuan unit maupun satuan uang penjualan ) yang dijual mencapai titik impas ditambah biaya tetap.

b. Metode Kontribusi Unit

Adalah variasi dari metode persamaan

$$\text{BEP (Unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Margin Kontribusi per Unit}}$$

$$\text{BEP (Rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Rasio Margin Kontribusi}}$$

Ket :

Yang atas merupakan variasi Margin kontribusi per unit (pendapatan-biaya variabel). Yang bawah merupakan variasi Rasio margin kontribusi (margin kontribusi: penjualan).

c. Metode Grafis

Manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas ini menggambarkan volume penjualan pada sumbu x atau disebut garis horizontal dan biaya yang terletak pada sumbu y atau disebut garis vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Garis sebelah kiri garis impas menunjukkan sisi kerugian, sebaliknya sisi kanan menunjukkan sisi laba usaha. Metode grafis dapat membantu manajer dalam mengevaluasi perubahan volume yang terjadi tahun lalu dan dapat mencerminkan volume penjualan pada tahun yang akan datang.

## **2. Mencermati Kasus BEP**

Untuk dapat menentukan tingkat Break Even Point, maka biaya yang terjadi harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Semakin besar hasil produksi, maka biaya tetap persatuan akan semakin kecil, sebaliknya semakin rendah hasil produksi maka biaya tetap persatuan akan semakin besar. Pemisahan biaya variabel dan biaya tetap dalam praktek biasanya bukan merupakan masalah yang mudah. Jenis biaya semi variabel atau semi tetap dalam analisa Break even perlu dipisahkan lebih dahulu menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menggunakan metode - metode tertentu.


Perhitungan untuk menentukan luas operasi pada tingkat Break Even Point dapat dilakukan dengan menggunakan suatu rumus tertentu, tetapi untuk menggambarkan tingkat volume dengan labanya maka diperlukan grafik atau bagan Break Even Point. Secara matematis tingkat Break Even Point dapat ditentukan dengan berbagai rumus. Dengan demikian tingkat Break Even Point dapat ditentukan dengan dua pendekatan, antara lain;

a. Pendekatan Grafik

Menentukan BEP dalam grafik diperlukan gambar variabel-variabel yang ikut menentukan BEP seperti biaya total (biaya tetap dan biaya variabel) serta pendapatan total.

Yang pertama dengan menggambar grafik fungsi pendapatan (TR). Grafik TR akan diawali dari titik nol (origin) kemudian dari titik tersebut akan naik ke kanan atas. Selanjutnya dengan menggambar grafik biaya tetap (FC). Grafik biaya tetap ini sejajar pada sumbu kuantitas dari kiri ke kanan. Kemudian dilanjut dengan menggambar biaya total (TC). Grafik ini diawali dari titik potong antara grafik FC dengan sumbu vertical ke kanan atas memotong grafik TR. (Martono dan Harijito, 2004:271).

Jika digambar maka akan seperti ini:



Sumber: Jumingan, 2018:189

b. Pendekatan Matematis

Rumus BEP yang pertama adalah menghitung *Break Even Point* yang harus diketahui adalah jumlah total biaya tetap, biaya variabel per unit atau total variabel, hasil penjualan total atau harga jual per unit. Rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1) *Break Even Point* dalam unit.

$$\text{BEP} = \frac{\text{FC}}{\text{P} - \text{VC}}$$

Keterangan :

BEP : Break Even Point

FC : Fixed Cost

VC : Variabel Cost

P : Price per unit

S : Sales Volume

2) *Break Even Point* dalam rupiah.

### 3. Contoh Kasus :

Diketahui PT. Gear Second memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan data sebagai berikut :

- a. Kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit mesin martil.
- b. Harga jual persatuan diperkirakan Rp. 5000,- unit
- c. Total biaya tetap sebesar Rp. 150.000.000,- dan total biaya variabel sebesar Rp.250.000.000,-

Perincian masing-masing biaya adalah sebagai berikut :

a. *Fixed Cost*

Overhead Pabrik	: Rp. 60.000.000,-
Biaya distribusi	: Rp. 65.000.000,-
Biaya administrasi	: Rp. 25.000.000,-
<b>Total FC</b>	<b>: Rp.150.000.000,-</b>

b. *Variable Cost*

Biaya bahan	: Rp. 70.000.000,-
Biaya tenaga kerja	: Rp. 85.000.000,-
Overhead pabrik	: Rp. 20.000.000,-

Biaya distribusi	: Rp. 45.000.000,-
Biaya administrasi	: Rp. 30.000.000,-
<b>Total VC</b>	<b>: Rp.250.000.000,-</b>

Penyelesaian untuk mendapatkan BEP dalam unit maupun rupiah.

Penyelesaian :

Kapasitas produksi : 100.000 unit

Harga jual per unit : Rp. 5000,-

Total Penjualan 100.000 unit x Rp 5000,- = Rp. 500.000.000,-

$$\text{Biaya tetap unit} = \frac{150.000.000}{100.000} = \text{Rp.1.500,-/unit}$$

$$\text{Biaya variabel unit} = \frac{250.000.000}{100.000} = \text{Rp.2.500,-/unit}$$

Untuk mencari BEP dalam unit adalah sebagai berikut:

$$\text{BEP unit} = \frac{\text{Rp.150.000.000,-}}{\text{Rp.5000,00} - \text{Rp.2500,-}} = 60.000 \text{ unit}$$

Keterangan : Jadi perusahaan harus menjual 60.000 Unit perkakas martil agar BEP.

Kemudian, mencari BEP dalam rupiah adalah sebagai berikut :

$$\text{BEP rupiah} = \frac{\text{Rp.150.000.000,-}}{1 - \frac{\text{Rp.250.000.000,-}}{\text{Rp.500.000.000,-}}} = \text{Rp.300.000.000,-}$$

Keterangan : Jadi perusahaan harus mendapatkan omset sebesar Rp. 300.000.000,- agar terjadi BEP.

Untuk membuktikan kedua hasil tersebut dengan :

BEP = Unit BEP x harga jual unit

BEP = 60.000 unit x Rp.5000 = Rp.300.000.000,-

$$\text{BEP} = \frac{\text{FC}}{1 - \frac{\text{VC}}{\text{S}}}$$

#### 4. Analisis Kasus Break Even Point

Break Even Point di SMK Negeri 1 Karanganyar  
Tahun Pelajaran 2012/2013

##### a. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013 menggunakan metode analisis deskriptif. Pengamatan dilakukan mengenai biaya pendidikan yang berkaitan dengan Break Even Point pada SMK Negeri 1 Karanganyar. Analisis kuantitatif deskriptif bertujuan agar dapat memaparkan perhitungan nominal angka biaya pendidikan pada posisi Break Even Point sehingga dapat diketahui biaya pendidikan siswa per bulan.

##### b. Cara Perhitungan

- 1) Perhitungan Break Even Point dalam pembiayaan pendidikan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran diperbandingkan dengan seluruh pendapatan sehingga akan diperoleh kondisi Break Even Point.
- 2) Perhitungan biaya pendidikan setiap siswa per bulan diperoleh dengan membagi hasil Break Even Point dibagi dengan jumlah siswa di SMK Negeri 1 Karanganyar.

##### c. Pembahasan

SMK Negeri 1 Karanganyar tahun Pembelajaran 2012/2013 memiliki empat program keahlian dan enam Kompetensi keahlian. Keempat program keahlian tersebut antara lain :

1) Bisnis Manajemen

Program keahlian Bisnis Manajemen terdiri dari tiga Kompetensi keahlian, antara lain: Administrasi perkantoran, Akuntansi, dan Pemasaran.

2) Tata Busana

Program keahlian Tata Busana terdiri dari satu kompetensi keahlian yaitu Busana butik.

3) Teknologi Informasi

Program keahlian Teknologi Informasi terdiri dari satu kompetensi keahlian yaitu Multimedia.

4) Usaha Perjalanan Wisata

Program keahlian Usaha Perjalanan Wisata terdiri dari satu kompetensi keahlian yaitu Usaha Perjalanan Wisata

Pendapatan dana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karanganyar tahun Pembelajaran 2012/2013 bersumber dari beberapa pihak, antara lain: bantuan pemerintah dan masyarakat

Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah Pusat	: Rp 381.080.000,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	: Rp 575.000.000,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten	: Rp 3.722.166.070,00 +
Total	: Rp 4.678.246.070,00

Bantuan masyarakat

Sumbangan sukarela operasional Sekolah	: Rp 1.975.974.000,00
Sumbangan sukarela	: Rp 1.601.200.000,00

Pengembangan Institusi

Bantuan Praktik	: Rp 362.688.000,00
Bantuan OSIS	: Rp 52.308.000,00 +
Total	: <u>Rp 3.992.170.000,00</u>

Jumlah bantuan SMK Negeri 1 Karanganyar tahun Pembelajaran 2013/2014 :

Rp 4.678.246.070,00
Rp 3.992.170.000,00 +
<u>Rp 8.670.416.070,00</u>

Pengeluaran/pembiayaan pendidikan SMK Negeri 1 Karanganyar tahun Pembelajaran 2013/2014, terdiri dari :

Biaya Tenaga Pendidik	: Rp 4.586.790.070,48
Biaya Tenaga Kependidikan	: Rp 504.241.499,52
Biaya Alat dan Bahan Habis Pakai	: Rp 345.621.000,00
Biaya Keperluan SarPras	: Rp 284.318.500,00
Biaya Daya dan Jasa	: Rp 178.800.000,00
Biaya Transportasi	: Rp 88.010.000,00
Biaya Konsumsi	: Rp 94.549.000,00
Biaya Pembinaan Siswa	: Rp 379.239.500,00
Biaya Pelaporan	: Rp 42.230.500,00
Biaya Pengadaan SarPras Non Lahan	: Rp 1.874.710.000,00
Biaya Pengembangan SDM	: Rp. 291.906.000,00
Biaya Penyusutan	: Rp. 1.259.298.656,80

Hasil analisis *cost volume provit*, menunjukkan;  
 Total Biaya Variabel : Rp. 757.086.733,88  
 (Berasal dari biaya yang berubah seiring berubahnya volume produksi).

Total Biaya Tetap : Rp. 8.779.720.901,05  
 (Berasal dari biaya yang tak berubah meskipun volume produksi berubah).

Total Biaya Operasional Siswa : Rp. 9.929.714.726.80  
(Berasal dari semua pengeluaran yang dijumlah).

Sehingga, diperoleh :

Biaya operasional tiap siswa : Rp. 6.852.604,19  
Per tahun

Biaya operasional tiap siswa : Rp. 571.067,10  
Per bulan

Dari pembahasan di atas, perhitungan Break Even Point atas kondisi faktual SMK Negeri 1 Karanganyar tahun Pembelajaran 2012/2013 akan memperoleh hasil pada titik impas pada biaya pendidikan (tidak ada laba / jumlah pengeluaran = pendapatan). Perhitungan ini menggunakan metode kontribusi unit yang merupakan variasi dari perhitungan BEP menggunakan metode persamaan. Break event Point terdiri dari jenis BEP dalam rupiah dan BEP dalam satuan kuantitas.

Berikut hasilnya :

- 1) Break Even Point dalam satuan rupiah sebesar Rp. 522.489,12  
Berasal dari,

$$\text{BEP (Rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Rasio Margin Kontribusi}}$$

Ket: margin kontribusi per unit (pendapatan-biaya variabel)

- 2) Break Even Point dalam satuan sejumlah 1.608 satuan (siswa)

Berasal dari,

$$\text{BEP (Unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap}}{\text{Margin Kontribusi per Unit}}$$

Ket : rasio margin kontribusi (margin kontribusi : penjualan)

### C. Rangkuman

Satuan biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan rata-rata untuk melaksanakan pendidikan di sekolah dari per murid per tahun. Lembaga pendidikan harus bisa menjual atau memproduksi dalam target tertentu agar lembaga pendidikan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Analisis pulang pokok atau analisis titik impas ataupun yang kita sebut sebagai analisis Break Even Point (BEP) merupakan salah satu cara analisis yang sangat penting untuk perencanaan keuangan di dalam lembaga pendidikan.

### D. Pelatihan

Rencana penjualan koperasi tahun 2020 meliputi dua jenis produk, sebagai berikut :

Nama Produk	Jumlah Unit	Harga/Unit(Rp)	Total(Rp)
<b>Ikat pinggang</b>	15.000	10.000	150.000.000
<b>Dasi</b>	10.000	2.000	20.000.000
<b>Biaya Variabel Ikat Pinggang</b>	15.000	5.000	75.000.000
<b>Biaya Variabel Dasi</b>	10.000	1.000	10.000.000

Biaya tetap keseluruhan Rp. 5. 000.000 dengan data tersebut, saudara diminta untuk :

1. Menentukan BEP koperasi secara keseluruhan dalam rupiah
2. Menentukan BEP produk ikat pinggang dalam unit
3. Menentukan BEP produk dasi dalam unit

Rencana penjualan unit kewirausahaan sekolah tahun 2020 meliputi dua jenis produk, sebagai berikut :

<b>Nama Produk</b>	<b>Jumlah Unit</b>	<b>Harga/Unit(Rp)</b>	<b>Total(Rp)</b>
<b>Buku pelajaran</b>	20.000	15.000	300.000.000
<b>Kerajinan Siswa</b>	15.000	3.000	45.000.000
<b>Biaya Variabel Ikat Pinggang</b>	20.000	10.000	200.000.000
<b>Biaya Variabel Dasi</b>	15.000	2.000	30.000.000

Biaya tetap keseluruhan Rp. 20. 000.000 dengan data tersebut, saudara diminta untuk

1. Menentukan BEP koperasi secara keseluruhan dalam rupiah
2. Menentukan BEP produk Buku pelajaran dalam unit
3. Menentukan BEP produk kerajinan siswa dalam unit

#### **E. DAFTAR BACAAN**

- Ramdhani, Dadan dkk. 2020. Akuntansi Biaya: Konsep Dan Implementasi Di Industri Manufaktur. Yogyakarta. CV Markumi.
- Septiana, Aldila. 2018. Analisis Laporan Keuangan: Pemahaman dasar dan analisis kritis laporan keuangan. Surabaya. Duta Media.
- Arif, Abubakar, dan Wibowo. 2004. Akuntansi Untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kuswadi. 2005. Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.

- Hidayat, Wastam Wahyudi. 2020. Pengantar Kewirausahaan Teori dan Aplikasi. Banyumas. CV Pena Persada.
- Kuswadi. 2006. Memahami Rasio-Rasio Keuangan Bagi Orang Awam. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Haryono, Sri. (2014). Analisis Break Even Point di SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2012/2013. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol 1, No 1, 88-96. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Dimisyqiyani, Jalaluddin dkk. 2014. Analisis Break Even Point Sebagai Alat Untuk Merencanakan Laba Perusahaan. JAB (Jurnal Administrasi Bisnis), Vol 13, No 1. Malang. Universitas Negeri Brawijaya.
- Putra, Teguh Nopriadi. 2017. Analisis Break Even Point (Bep) Pada Industri Percetakan (Digital Printing) Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. JOM FEKON, Vol. 4, No. 1, 147-161. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Maruta, Heru. (2018). Analisis Break Even Point (BEP) sebagai Dasar Perencanaan Laba bagi Manajemen. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), Vol 2, No 1, 9-28. STIE Syariah Bengkalis.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (online). Tersedia di <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 24 September 2020. 17:28.

**A. Pendahuluan**

**1. Deskripsi singkat cakupan materi Auditing**

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Setiap sekolah dituntut untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Sekolah mempunyai kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana. (Mulyasa, 2004)

Menurut (Fattah, 2000), Manajemen pembiayaan dan keuangan merupakan hal penting dan substansif yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian. Manajemen ini diperlukan karena tidak mungkin satu lembaga pendidikan bisa eksis tanpa pembiayaan yang kuat. Dengan demikian, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup mendasar di sekolah ataupun madrasah karena seluruh kegiatan pendidikan di sekolah erat kaitannya dengan manajemen keuangan sekolah.

Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian dikarenakan pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat terlepas dari masalah biaya. Oleh karena itu perlu adanya stratesi perencanaan pembiayaan pendidikan mulai dari penganggaran (Budgeting), pembukuan (actuating), serta pemeriksaan

(auditing). Jika strategi pembiayaan tersebut dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan output yang sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dan RKAS yang dapat dijadikan pedoman dengan anggaran nyata tanpa rekayasa.

Dari uraian tersebut penulis akan memaparkan terkait salah satu proses dari pembiayaan pendidikan yaitu auditing atau pemeriksaan sebagai tahap akhir dari proses pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan mengukur, membandingkan, menilai alokasi dan tingkat penggunaannya. Dengan pengawasan anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat keefektifisan dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan tindakan untuk mengendalikan perbuatan kearah tujuan yang lebih baik.

## **2. Tujuan Pembelajaran.**

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan Tentang Auditing
- b. Mahasiswa mampu Mengidentifikasi jenis kegiatan Auditing
- c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tujuan dan fungsi auditing

## **B. Materi**

### **1. Pengertian Auditing**

Manajemen keuangan merupakan bagian dari substansi dari manajemen sekolah yang akan menentukan berjalannya kegiatan disekolah. Hubungan antara manajemen keuangan dengan pembiayaan pendidikan adalah karena adanya unsur biaya yang akan menentukan mekanisme penganggaran keuangan pendidikan. Salah satu ruang lingkup manajemen keuangan adalah auditing (pemeriksaan).

Menurut (Hayati, 2012) Pengawasan atau pemeriksaan adalah kegiatan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan pengawasan anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realitas anggaran.

Audit merupakan istilah dari pemeriksaan. Audit berasal dari bahasa latin yang berupa “ audiree” yang mengandung makna mendengar. Mendengar merupakan hal yang umum bagi kita. Namun tanpa sadar dalam kalimat mendengar mengandung berbagai syarat diantaranya yaitu harus ada suara, media suara dan pendengar suara. Karena jika tidak maka istilah mendengar tidak akan terjadi. Dari istilah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan adalah kegiatan menyerap, mengolah dan merespon data yang dilakukan oleh pihak satu kepada pihak lain.

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan profesional berdasarkan standart pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Adapun standart pemeriksaan adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Menurut (Komariah, 2018) Pemeriksaan (auditing) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang.

Pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan aserasi tentang

tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara aserasi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Hery, 2019)

Auditing sendiri merupakan suatu kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini, penggunaan keuangan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Diantaranya :

- a. Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan
- b. Terarah dan terkendali yang sesuai dengan program rencana kegiatan

## 2. Tujuan dan Fungsi Auditing

Tujuan dilakukannya auditing adalah untuk memverifikasi subjek dari audit apakah telah sesuai dengan regulasi, standar, dan metode yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dilakukannya pengauditan adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui sebuah pernyataan atau opini auditor tentang keuangan tersebut apakah sudah tersusun dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam proses auditing, auditor juga harus memperoleh bukti yang cukup terkait dengan laporan keuangan. Untuk itu, auditor perlu memutuskan tujuan audit secara tepat dan mengumpulkan bukti untuk memenuhi tujuan audit tersebut agar dapat mendukung semua asersi manajemen yang juga akan berkaitan dengan laporan keuangan.

Adapun Tujuan umum audit (Halim, 2015) adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal material, posisi keuangan, dan hasil usaha serta arus kas

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Dalam mengembangkan tujuan audit, hendaknya auditor memenuhi tahapan tahapan yang telah ditentukan. Diantaranya :

- a. Memahami tujuan dan tanggung jawab dari suatu pengauditan
- b. Membagi laporan keuangan dalam siklus-siklus
- c. Memahami asersi manajemen terkait laporan keuangan yang akan di audit

Adapun fungsi dari Auditing antara lain:

- a. Melakukan pengawasan kepada semua aktivitas yang sulit diatasi oleh pimpinan puncak.
- b. Melakukan indentifikasi dan meminimalisasi resiko
- c. Mendukung dan membantu manajemen terhadap bidang teknis.
- d. Melakukan pelaporan Validasi kepada manajer
- e. Membantu proses decision making
- f. Melakukan analisa masa mendatang (bukan hal yang sudah terjadi)
- g. Membantu manajer dalam pengelolaan perusahaan.

### 3. Jenis-Jenis Auditing

Dalam pelaksanaannya, auditing dibagi menjadi beberapa jenis. Yaitu audit yang ditinjau berdasarkan luas pemeriksaan, audit yang ditinjau berdasarkan bidang pemeriksaan, dan audit yang ditinjau berdasarkan auditor. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Audit ditinjau berdasarkan luas pemeriksaan
  - 1) Audit pemeriksaan umum (general audit)

Audit pemeriksaan umum adalah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara menyeluruh sekaligus memberikan penilaian dan opini tentang kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Kantor Audit Pusat (KAP) yang bersifat independen pada suatu perusahaan.

2) Audit pemeriksaan khusus (special audit)

Audit pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang hanya dilakukan sesuai permintaan dari perusahaan. Pemeriksaan ini juga dilakukan oleh Kantor Audit Pusat (KAP). Audit yang dilakukan ini bersifat terbatas tidak umum seperti yang dilakukan pemeriksaan umum.

b. Audit ditinjau berdasarkan bidang pemeriksaan

1) Audit operasional (management audit)

Audit operasional adalah audit yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sudah berjalan dengan efektif dan efisien atau belum. Audit operasional ini dapat menjadi alat manajemen yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasilnya berupa rekomendasi- rekomendasi perbaikan manajemen, jadi audit ini bisa disebut konsultasi manajemen.

2) Audit ketaatan (compliance audit)

Audit ketaatan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur dan aturan yang telah ditetapkan otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi tersebut. Peraturan ini bisa menyangkut peraturan yang ditetapkan perusahaan/organisasi ataupun peraturan yang ditetapkan pemerintah. Yang melakukan audit ketaatan ini biasanya dari otoritas berwenang yang telah menetapkan peraturan dalam perusahaan, sehingga hasilnya untuk intern manajemen, tidak untuk dipublikasikan.

3) Audit laporan keuangan (financial statement audit)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk mencari tahu apakah laporan keuangan perusahaan

tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Audit ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang ada. Hasil audit ini adalah opini auditor yaitu unqualified opinion, qualified opinion, disclaimer opinion, dan adverse opinion, yang berdasar atas laporan keuangan perusahaan.

4) Audit sistem informasi

Audit sistem informasi adalah audit yang dilakukan terhadap perusahaan yang data akuntansinya diproses melalui System Elektronik Data Processing (EDP). Audit ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Pusat (KAP).

5) Audit forensic

Audit forensik bertujuan untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi disebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi lainnya. Auditor forensik dikhususkan untuk mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah kecurangan serta kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih adalah kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di sektor pemerintahan atau swasta yang memiliki wewenang dalam mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Contoh kejahatan kerah putih diantaranya: manipulasi, pencurian, penyelewangan, serta penggelapan uang.

6) Audit investigasi

Audit investigasi mencakup beberapa kegiatan seperti mengidentifikasi (identify), menguji (examine), dan mengenali (reorganized) fakta dan informasi untuk mencari pembuktian atas kejadian yang sebenarnya. Audit ini dilakukan jika disuatu

perusahaan terdapat indikasi sebuah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan pihak lain.

7) Audit lingkungan

Audit lingkungan yaitu proses manajemen yang didalamnya terdapat evaluasi secara tercatat, objektif, dan sistematis mengenai bagaimana kinerja manajemen perusahaan, lembaga, atau organisasi lainnya untuk memberikan fasilitas kendali manajemen dalam upaya mengendalikan dampak lingkungan serta pemanfaatan peraturan UU pengelolaan lingkungan.

c. Audit ditinjau berdasarkan auditor

1) Auditor eksternal

Auditor eksternal yaitu orang dari luar perusahaan yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan klien. Auditor eksternal disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat. Auditor eksternal bekerja di kantor akuntan publik, yang memiliki kedudukan sebagai pemilik atau karyawan. Auditor ini melakukan pemeriksaan berdasarkan pedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

2) Auditor internal

Auditor internal yaitu auditor yang bekerja pada satu perusahaan, sehingga statusnya sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Tugas dari auditor internal yaitu membantu organisasi dalam mencapai tujuan, memperbaiki efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal.

### 3) Auditor pajak

Auditor pajak yaitu auditor yang memiliki tugas melakukan ketaatan wajib pajak sesuai undang-undang yang berlaku. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

### 4) Auditor pemerintah

Auditor pemerintah yaitu auditor yang berwenang melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan penggunaan aset yang dimiliki pemerintah. Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

## 4. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para auditor. Pernyataan ini dikeluarkan oleh IAI dan merupakan interpretasi dari 10 butir standar auditing yang ditetapkan. Pernyataan standar auditing dianggap sebagai ketentuan yang memiliki nilai hukum, sehingga setiap orang dalam profesi ini wajib mematuhi sesuai aplikasinya. Berikut ini adalah penjelasannya:

### a. Standar Umum

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Audit harus memiliki sifat tidak mudah terpengaruh (independence). Sikap mental ini harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor harus menggunakan keahlian profesionalisnya dengan cermat dan saksama.

### b. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- 2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat serta lingkup pengujian yang dilakukan.
  - 3) Harus ada bukti audit kompeten yang cukup, melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan
- 1) Audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi secara umum.
  - 2) Laporan auditor harus menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

#### 5. Langkah-Langkah Pelaksanaan Auditing

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi,2005:3).

Sedangkan menurut Moekijat (1989:194), prosedur adalah urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan yang harus diselesaikan, prosedur merupakan rencana yang penting dalam tiap bagian perusahaan. Dalam pembuatan prosedur harus diciptakan suatu langkah yang sederhana tanpa melalui birokrasi yang rumit. Adapun ciri-ciri prosedur sebagai berikut:

- a. Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai situasi tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau keinginan.

- b. Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki fleksibilitas. Stabilitas adalah ketentuan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi perubahan-perubahan penting dalam fakta-fakta yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur. Sedangkan fleksibilitas digunakan untuk mengatasi suatu keadaan darurat dan penyesuaian kepada suatu kondisi tertentu.
- c. Prosedur harus mengikuti jaman.

Dari uraian pengertian prosedur di atas, dapat di simpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian metode yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih untuk menyelesaikan kegiatan suatu pekerjaan.

Dari beberapa uraian yang telah dibahas di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan adalah suatu rangkaian kegiatan guna pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti secara obyektif oleh auditor tentang informasi laporan keuangan dengan tujuan untuk menyatakan suatu pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002: 121-123), dibagi menjadi empat tahap antara lain: Penerimaan perikatan Audit, Perencanaan Audit, Pelaksanaan Pengujian Audit, serta Pelaporan Audit. Dari Empat tahap Tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Perikatan Audit

Dalam perikatan audit, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien berulang.

Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.

b. Perencanaan Audit

Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien, dan memahami pengendalian intern klien.

c. Pelaksanaan Pengajuan Audit

Tahap pelaksanaan pengujian audit ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja.

d. Pelaporan Audit

Dalam tahap akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap penting :

- 1) Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan,

- 2) Menerbitkan laporan audit. Dari hasil tahap pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

Dalam pelaksanaan audit, auditor menjalankan prosedur pemeriksaan sesuai dengan program audit yang telah dibuat. Hasil dari pelaksanaan prosedur audit tersebut dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja Audit (KKA). KKA ini merupakan dasar dari penyusunan Laporan Hasil Audit. Kertas kerja adalah catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilaksanakannya, informasi yang diperolehnya, simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya (Mulyadi, 2002: 100).

Kertas Kerja Audit (KKA) adalah catatan-catatan yang dibuat dan data yang dikumpulkan pemeriksa (auditor) secara sistematis pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan. Manfaat dari penyusunan kertas kerja audit :

- 1) Merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil audit.
- 2) Merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana pemeriksaan.
- 3) Merupakan alat pembuktian dari Laporan Hasil Audit
- 4) Merupakan salah satu pedoman untuk tugas pemeriksaan berikutnya.

Adapun Syarat-syarat Kertas Kerja Audit antara lain:

- 1) Lengkap
- 2) Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung/kalimat maupun kesalahan penyajian informasi.

- 3) Didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional.
- 4) Sistematis, bersih, mudah diikuti, dan diatur rapi.
- 5) Mempunyai tujuan yang jelas.
- 6) Dalam setiap kertas kerja pemeriksaan mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan komentar atau catatan reviewer (BPKP, 1993: 65).

### **C. Rangkuman**

Auditing atau pemeriksaan sebagai tahap akhir dari proses pembiayaan pendidikan. Kegiatan pengawasan merupakan kegiatan mengukur, membandingkan, menilai alokasi dan tingkat penggunaannya. Dengan pengawasan anggaran diharapkan dapat diketahui tingkat keefektifisan dan efisiensi penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia dan tingkat kesesuaian antara biaya yang dialokasikan untuk setiap komponen dalam anggaran dengan realisasi anggaran. Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan tindakan untuk mengendalikan perbuatan kearah tujuan yang lebih baik.

Adapun tujuan dari auditing adalah untuk memverifikasi subjek dari audit apakah telah sesuai dengan regulasi, standar, dan metode yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dilakukannya pengauditan adalah untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan.

### **D. Pelatihan**

1. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang Auditing
2. Apa saja tujuan dan fungsi Auditing?
3. Apa saja yang standar umum yang harus dikuasai oleh seorang auditor?
4. Sebutkan langkah-langkah auditing pelaksanaan auditing
5. Apa yang kamu ketahui mengenai perbedaan auditor eksternal dengan auditor internal?

## E. Daftar Bacaan

- Fattah, N. (2000). Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 78(1).
- Hayati, E. D. (2012). Manajemen Pembiayaan Berbasis Sekolah Di RSBI SMPN 3 Mranggen Demak. *Educational Management*, 1(2).
- Hery, S. E. (2019). Auditing: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akutansi. Gramedia widiasarana indonesia.
- Komariah, N. (2018). Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan. *Jurnal Al-Afkar*, 6(1), 67-93.
- Mulyasa, E. (2004). Manajemen berbasis sekolah: konsep, strategi dan implementasi.
- Domai, T. (2010). Manajemen Keuangan Publik. Universitas Brawijaya Press.
- Heri, S. (2017). Auditing & Asurans Pemeriksaan Akuntansi Berbasis Standar Audit Internasional. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Halim Abdul. 2015. Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan). Jilid 1. Edisi kelima. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Refitasari, A. (2019). Mengenal Tujuan Dan Tahapan Audit Laporan Keuangan.
- BPKP.1993. PO. Pedoman Pemantauan Pelaksanaan Pemeriksaan Operasional. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi 2002. Auditing I. Jakarta: Salemba Empat. 13.Lubis, Rahmat Hidayat. Dewi, Ratna Sari. 2020.
- Pemeriksaan Akuntansi 1 (Auditing 1). Jakarta: Kencana Sari, C.M.A. Rustiana. 2016. Pemetaan Penerapan Standar Audit Berbasis ISA Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal MODUS*. Volume 28. Nomor 1
- Ruchmawati, dkk. 2016. Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (Studi Kasus Pada KAP Ariesman Auly, Drs). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 16. Nomor 3

## **BAB VIII**

# **KONSEP MBS DALAM MENDUKUNG PENGELOLAAN KEUANGAN PENDIDIKAN**

### **A. Pendahuluan**

#### **1. Deskripsi singkat cakupan materi**

Manajemen berbasis sekolah (MBS) diterapkan sebagai salah satu bentuk usaha dalam mengangkat mutu pendidikan secara efektif dan produktif. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan. Oleh sebab itu upaya peningkatan sumber daya manusia lewat jalur pendidikan masih terus dilaksanakan. Dalam hal ini Pengelolaan pembiayaan yang baik sebagai salah satu implementasi MBS dapat memperlancar proses belajar mengajar.

Salah satu komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan keuangan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan keuangan, proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya keuangan pendidikan. keuangan pendidikan merupakan salah satu bahan kajian yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga keuangan membutuhkan manajemen keuangan agar keuangan tersebut dapat dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan merupakan keseluruhan proses dalam mencari dana, mendayagunakan dana dan memanfaatkan dana untuk kepentingan organisasi (sekolah), dengan bertujuan mencapai tujuan organisasi melalui proses mengatur pendanaan keuangan. Dalam proses mengatur tersebut diawali dengan perencanaan keuangan, pelaksanaan sampai pada evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.

Biaya pendidikan termasuk dalam garapan MBS bidang keuangan atau pembiayaan. Terdapat Enam bidang garapan MBS diantaranya bidang kurikulum dan pengajaran, bidang kesiswaan, bidang tenaga kependidikan,

bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan sekolah dengan masyarakat. Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.

## **2. Tujuan Pembelajaran.**

- a. Pembelajaran yang sesuai dengan RPS
- b. Mahasiswa mampu memahami Konsep Dasar dan Definisi MBS
- c. Mahasiswa mampu memahami Definisi Pengelolaan Keuangan Pendidikan
- d. Mahasiswa mampu memahami Fungsi MBS dalam mendukung Pengelolaan Keuangan Pendidikan.

## **B. MATERI**

### **1. Pengertian MBS**

Istilah MBS (manajemen berbasis sekolah) adalah terjemahan dari bahasa Inggris dari School- Based Management yang secara luas berarti pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolah. Partisipan sekolah adalah kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orangtua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual dengan memberi kepala sekolah, guru, siswa, orangtua dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam

proses pendidikan dan memberikan mereka tanggungjawab tentang dana, personel dan kurikulum. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Manajemen berbasis sekolah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Atau lebih lengkapnya pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonomis oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam bingkai pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).

a. Pengertian MBS menurut ahli

- 1) Menurut Nanang Fattah, sebagai terjemahan dari School Based Management (SBM) adalah suatu pendekatan praktis yang bertujuan untuk mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kinerja sekolah yang mencakup guru, pegawai, kepala sekolah, orangtua siswa dan masyarakat yang berkepentingan.
  
- 2) Menurut Umaedi menyatakan bahwa MBS atau MPMBS merupakan proses pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreatifitas sekolah serta perbaikan proses pendidikan.<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan MBS sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang lebih dalam melibatkan warga sekolah yang terdiri dari guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa dan masyarakat secara langsung untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

- 3) Fasli Jalal dan Dedi Supriadi menyatakan bahwa MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan

<b>Manajemen</b>	<b>PBM</b>	<b>SDM</b>	<b>Sumber Daya Dan Administrasi</b>
Menyediakan manajemen/organisasi/kepemimpinan sekolah	Meningkatkan mutu belajar siswa	Menyebarkan staf dan menempatkan personel yang dapat memenuhi kebutuhan semua siswa	Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan
Menyusun rencana sekolah merumus-	Menyusun kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap	Memilih staf yang memiliki wawasan MBS	Mengelola alokasi dana sekolah
	Kebutuhan para siswa		
Mengelola operasional sekolah	Menawarkan pengajaran yang efektif	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf	Menyediakan dukungan administratif
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait (school community)	Menyediakan program pengembangan pribadi siswa	Menjamin kesejahteraan staf dan siswa	Mengelola pemeliharaan gedung dan sarana lainnya
Mendorong partisipasi masyarakat		Mengatur pembahasan tentang kinerja sekolah	
Menjamin terpeliharanya sekolah yang akuntabel			

b. Tujuan MBS

Tujuan pelaksanaan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya), melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan, meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS, sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari pusat/atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri

c. Prinsip MBS

Dari berbagai pengertian tersebut, maka dipastikan pengembangan manajemen berbasis sekolah semestinya mengakar di sekolah, terfokus di sekolah, terjadi disekolah, dan dilakukan oleh sekolah. Untuk itu, penerapan manajemen berbasis sekolah memerlukan konsolidasi manajemen sekolah.

Menurut Cheng dalam Nurkholis (2005) MBS terdapat empat prinsip yaitu prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif sumber daya manusia, yang secara jelas diuraikan sebagai berikut :

- 1) Prinsip Equifinalitas (Equifinality) yang didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan.
- 2) Prinsip Desentralisasi (Decentralization). Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan.

- 3) Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (Self-Managing System). Sistem pengelolaan mandiri (self-managing system) di bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka masing-masing.
- 4) Prinsip Inisiatif Manusia (Human Initiative). Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah untuk lebih berperan dan berinisiatif.

## **2. Pengertian Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian Manajemen Keuangan Pendidikan Manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggung jawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Dapat ditarik simpulan bahwa manajemen keuangan pendidikan adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematis dan sistemik mulai dari perencanaan, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi serta pertanggung jawaban dan pelaporan.

a. Definisi pengelolaan keuangan pendidikan menurut ahli

- 1) David Wijaya menyebutkan, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan sekolah.
- 2) Menurut Erlina, SE. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana (raising of fund) dan bagaimana menggunakan dana tersebut (allocation of fund).
- 3) Menurut JF Bradley Manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditujukan untuk penggunaan modal secara bijaksana & seleksi yang seksama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya.
- 4) Menurut Sonny, S. (2003), Manajemen keuangan adalah aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh.

b. Tujuan pengelolaan keuangan

1) Perencanaan anggaran tahunan

Suatu kebijakan dan sistem dari organisasi pendidikan hendaknya konsisten seiring bergantinya tahun. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Suatu tanda bahwa manipulasi di pengelolaan keuangan adalah pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan.

2) Pengadaan anggaran

Adalah kewajiban ,moral atau hukum, yang melekat pada individu, kelompok atau organisasi.

Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana dia menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dia capai sebagai pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat.

3) Pendistribusian anggaran

Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan. Termasuk didalamnya, menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu serta dapat dengan mudah di akses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan.

4) Pelaksanaan anggaran

Agar keuangan terjaga pengeluaran organisasi ditingkat strategik maupun operational harus sejalan/disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup atau (viability) merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan organisasi.

5) Pembukuan keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan operationalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.

6) Pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan

Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7) Standar akuntansi (accounting standarts)

Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standart akuntansi yang berlaku umum.

### **3. Fungsi MBS Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Pendidikan**

Manajemen keuangan dan Pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan lembaga pendidikan Dengan membuat berbagai kebijaksanaan dalam pengadaan, penggunaan Keuangan guna mewujudkan kegiatan organisasi lembaga pendidikan berupa Kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Lembaga pendidikan itu sendiri.

Turunan tujuan manajemen keuangan dan Pembiayaan pendidikan ini menegaskan fungsi manajemen keuangan dan Pembiayaan pendidikan menjadi acuan dalam dokumen Perencanaan Keuangan dengan rancangan adanya pemasukan dan pengeluaran juga kegiatan-kegiatan lainnya dalam periode tertentu, Tindak lanjut dari perencanaan Penganggaran Keuangan berupa rincian anggaran secara detail, Pengeluaran dan pemasukan Pengelolaan Keuangan dengan menggunakan dana lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara Pencarian Keuangan, Memaksimalkan se-efisien mungkin sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan kependidikan, Pengamanan dana Keuangan berupa pengumpulan dana lembaga pendidikan serta menyimpan dana tersebut, lalu Adanya Evaluasi yang bertujuan untuk pengendalian atas keuangan dan sistem keuangan pada suatu lembaga kependidikan, Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan lembaga pendidikan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan lembaga pendidikan sekaligus sebagai bahan evaluasi.

a. Hambatan dalam penerapatan MBS

Meskipun penerapan MBS pada pengolaan sekolah sudah berjalan cukup lama, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan berbagai hambatan, sehingga pelaksanaan MBS belum mencapai keberhasilan yang diharapkan. Menurut Satori (2006:14) ada 16 (enam belas) macam indikator keberhasilan implementasi MBS di sekolah yaitu;

- 1) efektifitas proses pembelajaran,
- 2) kepemimpinan sekolah yang kuat,
- 3) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif,
- 4) sekolah memenuhi budaya mutu,
- 5) sekolah memiliki "Teamwork" yang kompak, cerdas dan dinamis
- 6) sekolah memiliki kemandirian,
- 7) partisipasi warga sekolah dan masyarakat,
- 8) sekolah transparansi
- 9) sekolah memiliki kemauan untuk berubah,
- 10)sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan,
- 11)sekolah responsif dan antisipasif terhadap kebutuhan,
- 12)sekolah akuntabilitas,
- 13)sekolah memiliki sustainabilitas,
- 14)output adalah prestasi sekolah,
- 15)penekanan angka drop out
- 16)keputusan staf.

Salah satu indikator yang berasal dari konsep-konsep di atas adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan termasuk dalam garapan MBS bidang keuangan atau pembiayaan. (Enam bidang garapan MBS adalah bidang kurikulum dan pengajaran, bidang kesiswaan, bidang, tenaga kependidikan, bidang keuangan, bidang sarana dan prasarana, serta bidang hubungan sekolah dengan masyarakat). Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang

dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relatif singkat.

Oleh karena itu, pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun orang tua (keluarga) untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya harus dipandang sebagai investasi.

#### **4. Faktor penting MBS**

Faktor-Faktor Penting dalam Manajemen Berbasis Sekolah yang perlu diperhatikan dalam peningkatan manajemen mutu berbasis sekolah. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan :

##### **a. Kewajiban sekolah**

Manajemen berbasis sekolah yang menawarkan keleluasaan pengelolaan sekolah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu disertai berbagai kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban yang relatif tinggi untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga memunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat terhadap sekolah.

##### **b. Kebijakan dan prioritas pemerintah**

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak merumuskan kebijakan-kebijakan apa saja yang menjadi prioritas nasional terutama yang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka, efesiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Dalam hal-hal tersebut sekolah tidak diperbolehkan berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Agar prioritas-prioritas

dari pemerintah dilaksanakan oleh sekolah dan semua aktivitas sekolah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik sehingga dapat belajar dengan baik, pemerintah perlu merumuskan seperangkat pedoman umum tentang pelaksanaan MBS.

c. Peranan orang tua dan masyarakat

MBS menuntut serta dukungan seluruh tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefesiesikan sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan tersebut, maka diperlukan banyak partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah, khususnya dalam pembuatan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami dalam, dan dapat mengawasi pelaksanaan serta membantu sekolah dalam pengelolaan dan kegiatan belajar mengajar. Besarannya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah memungkinkan dapat menimbulkan rancunya kepentingan antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hal ini pemerintah perlu merumuskan bentuk partisipasi (pembagian tugas) setiap unsur secara jelas dan tegas.

d. Peranan profesional dan manajerial

Manajemen berbasis sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan MBS berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan MBS, kepala sekolah guru dan tenaga administrasi harus memiliki kedua sifat tersebut yaitu, profesional dan manajerial.

e. Pengembangan profesi

Dalam pelaksanaan MBS pemerintah harus menjamin bahwa semua unsur penting yang terkait dengan tenaga kependidikan (sumber daya manusia) menerima pengembangan profesi yang diperlukan untuk mengelola sekolah secara efektif. Oleh karena itu perlu adanya pusat pengembangan profesi yang berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan (Mulyasa, 2014: 27-29).

## 5. Komponen Evaluasi MBS

Pelaksanaan evaluasi pada akhir tahun ajaran yang dilakukan oleh subjek penelitian, sesuai dengan yang diungkapkan Sudjana (2006:57) bahwa salah satu fungsi penilaian adalah sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Kemudian hasil tersebut di evaluasi secara bersama-sama dengan Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Komite Sekolah Warga Sekolah. Hal ini sejalan dengan poin pertama, kedua dan keempat yang diungkapkan Julitiarsa (2008:21) bahwa tujuan penilaian adalah:

- a. Memberi masukan untuk perencanaan program
- b. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan dan penghentian program
- c. Memberi masukan untuk keputusan tentang memodifikasi program
- d. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat
- e. Memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi penilaian.

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibahas dan dievaluasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait. Sementara evaluasi pembiayaan yang hanya dilakukan oleh pihak sekolah saja, tidak menghadirkan pihak eksternal sesuai dengan yang diungkapkan Mulyasa (2007:74) bahwa

evaluasi serta pertanggungjawaban pembiayaan sekolah dapat diidentifikasi dalam tiga hal yaitu:

- a. Pengendalian penggunaan alokasi dana,
- b. Bentuk pertanggungjawaban pembiayaan sekolah dan
- c. Keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Adapun Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya maupun waktu;
- b. Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi ditahap evaluasi.

Lalu unit yang dalam suatu departemen harus mempertanggungjawabkan pengurusan uang ini kepada BPK (Badan Pengawasan Keuangan) melalui departemen masing-masing sesuai dengan pola pemerintah.

Pemeriksaan ini meliputi pada kematangan rencana atau anggaran yang menyangkut pada kebijakan semua metode yang digunakan dalam merealisasikan dana. Setelah rencana disusun secara matang dengan berbagai kegiatan, sumber daya serta strategi implementasi yang dipilih maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi dan pengawasan atas tugas-tugas yang berkenaan dengan pembiayaan pendidikan.

Fungsi dari evaluasi dan pengawasan adalah untuk melihat apakah semua kegiatan sudah berjalan dengan lancar, penggunaan keuangan sesuai dengan kebutuhan kegiatan, dan hal tersebut menuju ke arah yang benar, yaitu pencapaian target. Jika ada penyimpangan atau hambatan, bisa segera diketahui dan ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian.

Sehingga di dalam manajemen Berbasis Sekolah ini, kita diharuskan untuk membangun Budaya sekolah yang

Demokratis, transparan, dan akuntabel adalah dengan cara membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Model memajukan RAPBS di papan pengumuman sekolah yang dilakukan oleh Managing Basic Education (MBE). Lalu dilakukan juga membuat laporan secara insidental berupa booklet, leaflet, atau poster tentang rencana kegiatan sekolah.

### **C. Rangkuman**

Manajemen berbasis sekolah (School Based Management) memiliki artian secara luas yaitu pendekatan politis untuk mendesain organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipan sekolah guna memajukan sekolah. Partisipan sekolah meliputi kepala sekolah, guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, orangtua siswa, masyarakat sekitar, dan siswa. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu ide tentang pengembalian keputusan pendidikan yang memiliki posisi paling dekat dengan pembelajaran yaitu sekolah.

Pelaksanaan MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah terutama sumber daya manusia yang ada di sekolah agar dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut David Wijaya, manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan sekolah meliputi perencanaan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pelaksanaan, pembukuan keuangan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, dan standar akuntansi yang berlaku. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengelola keuangan dalam suatu lembaga pendidikan dengan memberikan berbagai kebijakan. Dalam konsep MBS tentunya memiliki

hambatan sehingga belum mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Pendidikan dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari masalah biaya atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu relative singkat. Biaya tersebut berasal dari pemerintah, masyarakat maupun orang tua siswa. Untuk peningkatan konsep MBS dipengaruhi beberapa faktor antara lain kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, peranan orang tua dan masyarakat, peranan profesional, serta pengembangan profesi. Suatu konsep MBS untuk mendukung pengelolaan keuangan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui jika adanya penyimpangan atau hambatan yang terjadi di dalam suatu proses dan dapat segera ditindak lanjuti.

#### **D. Pelatihan**

1. Apa jadinya bila suatu lembaga pendidikan tidak ada mbs yang menunjang pengelolaan keuangan
2. Jelaskan peran dari pembiayaan pendidikan dalam mbs
3. Jelaskan pendapat anda tentang seberapa pentingnya pengelolaan keuangan dalam dunia pendidikan terutama melalui penerapan konsep mbs
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai masih banyak ditemukannya berbagai hambatan dalam penerapan MBS yang mengakibatkan pelaksanaan MBS belum bisa mencapai keberhasilan terutama dalam hal pengelolaan keuangan
5. Apa solusi yang harus dilakukan apabila pelaksanaan anggaran kependidikan dengan perencanaan tidak sesuai pendekatan apa yang harusnya dilakukan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan pelaksanaan
6. Dalam MBS siapa sajakah pihak-pihak yang berperan penting dalam mensukseskan program tersebut? Lalu apakah hal yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut?

## E. Daftar Bacaan

- Sudjana. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan*. Bandung.
- Satori, D. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah (Scholl Based Management) Basic Education Project*. Jawa Barat: Bandung.
- Mulyasa, E. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurkolis. 2005. *Manajemen Berbasis Sekolah (Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Aziz, A. Z. 2015. *Manajemen Berbasis Sekolah: Alternatif Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*. El Tarbawi, 8(1), 69-92.
- Susilawaty, S., Harun, C. Z., & Khairuddin, K. 2012. *Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Di SD Negeri 4 Kota Banda Aceh*. *Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah*, 1(2), 93670.
- Lubis, U. A. 2015. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di SMA Islam Al-Ulum Terpadu Medan*. *Journal Analytica Islamica*, 4(1), 167-186.
- Asmaini, A., Sulaiman, S., & Miana, H. 2016. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di SD Negeri 10 Banda Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(1).
- Hamid, H. 2013. *Manajemen Berbasis Sekolah*. *Al-Khwarizmi: Jurnal Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, 1(1), 87-96.
- Pratiwi, S. N. 2016. *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Sekolah*. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1).

## GLOSARIUM

- Affirmatif** : Menegaskan atau mengesahkan
- Agregat** : Hasil atau proses pengumpulan sejumlah benda yang terpisah-pisah menjadi satu
- Akuntabel** : Dapat dipertanggungjawabkan; sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menyangkut input, proses, dan juga output yang di dapatkan.
- Akuntabilitas** : Bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta keterangan terkait kinerja dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.
- Alokasi** : Pedoman dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan penelitian.
- Analisis** : Penyelidikan terhadap suatu kejadian dalam mengetahui kondisi yang sebenarnya.
- Anggaran** : Taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang.
- Asersi** : Suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Audit** : Pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;
- Auditor** : Seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi.
- Biaya** : Uang yang dikeluarkan guna memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan.

- BKP : Barang Kena Pajak. Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara melalui pembayaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- Daerah pabean : Daerah atau wilayah di Indonesia yang meliputi darat, air, udara, dan tempat- tempat lainnya di zona ekonomi, serta landas kontinen sesuai dengan UU yang mengatur tentang kepabeanan
- Dapodik : (Data Pokok Pendidikan) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kemendikbud yang memuat data satuan pemdidikan dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
- Distrik : Wilayah kota atau negara yang dibagi untuk tujuan tertentu
- Donatur : Orang yang secara tetap memberikan sumbangan berupa uang kepada suatu perkumpulan dan sebagainya; penyumbang tetap; penderma tetap
- DPP : Dasar Pengenaan Pajak
- Efekltif : Sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya).
- Efektif : Suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapka sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- Efisien : Cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang diolah secara bijak, hemat biaya maupun waktu
- Eliminir : Penyisihan atau penyingkiran
- Etiologi : Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang penyebab timbulnya penyakit
- Evaluasi : Alat untuk membuat pertimbangan atas
- Faktual : Berdasarkan kebenaran atau kenyataan.
- Fasilitas : Sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi.

- Fleksibilitas : Kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok.
- Gratit : Berhubungandengan bantuan
- Honor : Pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu.
- Implementasi : Pelaksanaan; penerapan tentang hal yang telah disepakati.
- Incrementalism: Sistem kepercayaan yang berkembang sedikit demi sedikit secara teratur  
Independen sebagai sikap yang netral atau tidak berpihak pada salah satu kubu, punya kekuasaan sendiri, merdeka, dan tidak di kontrol oleh pihak lain.
- Integrasi : Pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh
- Integritas : Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.
- JKP : Jasa Kena Pajak, Jasa yang dikenakan PPN berdasarkan ketentuan UU yang berlaku jumlah harga jual, nilai impor-ekspor, kekurangan dan kelebihan suatu objek berdasarkan diantara standar dan kinerja kesehatan yang sama
- Klerikal : Pekerja tingkat pemula, umumnya, sedangkan pekerjaan administratif biasanya dilakukan oleh sekretaris terlatih atau asisten administrasi.
- Kluster : Satu kelompok dengan satu kejadian
- Komponen : Bagian dari keseluruhan; unsur Finansial adalah mengenai (urusan) keuangan.
- Konstruksi : Susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya)
- Korektif : Bersifat memperbaiki
- Kredibilitas : Kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.

Kreditur	: Pihak yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian)
Kuantitas	: Banyaknya / Jumlah (benda dan sebagainya).
Kuantitatif	: Proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui
Laba	: Selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produksi; keuntungan.
Makro	: Hal yang berkaitan dengan jumlah banyak atau ukuran yang besar
Manipulasi	: Sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pensembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta
Metode	: Cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.
Metodologi	: Ilmu tentang metode; uraian tentang metode
Mikro	: Hak yang berkaitan dengan jumlah sedikit atau ukuran yang kecil
Moneter	: Sesuatu yang berhubungan dengan uang atau keuangan; kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu Negara.
Monitoring	: Siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana sebagai administrasi perpajakan yang

	dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak
Objektif	: Keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi
Operasional	: Operasi yang didasarkan pada aturan; operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah.
Operasional	: Penentuan penggunaan sumber daya secara matematis demi tercapainya hasil yang maksimal.
Otonomi	: Pemerintahan sendiri; daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Otoritas	: Kekuasaan yang sah diberikan kepada lembaga di masyarakat untuk para pejabatnya dalam menjalankan tugasnya.
Pandemi	: Wabah penyakit global.
Partisipan	: Individu berperan serta dalam suatu kegiatan (pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya).
PKP	: Pengusaha kena pajak; Pengusaha yang sudah dilakukan oleh Ditjen pajak dan berkewajiban memungut PPN untuk setor dan dilaporkan ke Ditjen pajak
Pneumonia	: Penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh infeksi
Politis	: Bersifat politik; bersangkutan dengan politik.
Prioritas	: Perihal didahulukan dan diutamakan daripada yang lain.
Produksi	: Proses mengeluarkan suatu hasil.
PTKP	: Penghasilan Tidak Kena Pajak, penggantian, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui atau pengurangan terhadap

	penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri
Rekapitulasi	: Ringkasan isi atau ikhtisar pada akhir laporan atau hitungan.
Retribusi	: Pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak
SSP	: Surat Setoran Pajak
Sumbangan	: Pemberian sebagai bantuan
Transparansi	: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil.
Unit	: Kata penggolong untuk barang selengkapnya dengan bagian-bagiannya.
Volume	: Banyaknya; besarnya; bobot.

## BIODATA PENULIS



Syunu Trihantoyo, merupakan dosen jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Penulis lahir di Kota Ponorogo, semasa kuliah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selama menjadi dosen, penulis juga memperoleh kesempatan dalam menambah keterampilan sebagai auditor internal, tim penjaminan mutu pembelajaran, serta tugas manajerial program studi. Konsentrasi bidang keilmuan matakuliah yang diajarkan penulis adalah manajemen keuangan pendidikan, pengembangan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, serta perilaku organisasi. Kegiatan tri darma pendidikan dilakukan dalam penguatan keilmuan manajemen pendidikan. Penulis selalu meningkatkan pengembangan diri dengan semangat *never ending process*, belajar dan terus belajar.